



P U T U S A N
Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Jarwansah Bin Alm. Jamidun Yahya**, bertempat tinggal di Kute Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **H. Zulmansyah Bin. Alm. Jamidun Yahya**, bertempat tinggal di Jalan Ronggo Warsito Gg. Ridwan No. 412C, Kelurahan Suka Maju, Sail, Kota Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Soni Sastra Bin. Alm. Jamidun Yahya**, bertempat tinggal di Jalan P. Polem Asrama Gajah II No.136 Gampong Jawa, Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Musjamiri Bin. Alm. Jamidun Yahya**, bertempat tinggal di Kute Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **M. Fahrial Bin Alm Jamidun Yahya**, bertempat tinggal di Kute Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **Sri Anita Rahmi Binti Alm. Jamidun Yahya**, bertempat tinggal di Desa Biak Muli Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **Ridha Kurnia Sari Binti Alm. Jamidun Yahya**, berkedudukan di Kute Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Para Penggugat dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yaitu BENI MURDANI, S.H. merupakan Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum BENI MURDANI, S.H. & Partners beralamat di Jalan Melati Nomor 08 Kute Pulo Sanggar Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 September 2022, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane dengan Nomor W1.U16/SK/45/HK.03/11/2022 pada tanggal 4 November 2022;

Lawan:

1. **Jon Dayat Bin Lahabun**, bertempat tinggal di Desa Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Ruspandi als Pandi Bin Jon Dayat**, bertempat tinggal di Kute Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Rahmad Santosa als Tosa Bin Jon Dayat**, bertempat tinggal di Kute Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Andrianto Sahputra Bin Jon Dayat**, bertempat tinggal di Kute Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Suriani als Sariani Sekedang Binti Lahabun**, bertempat tinggal di Dusun Terandam Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **Ramadani Bin Alm. Hendra**, bertempat tinggal di Dusun Terandam Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, dalam ini dikarenakan masih dibawah umur sedangkan kedua orang tua kandungnya telah meninggal dunia/tutup usia sekitar tahun 2020, maka kedudukannya diwakili oleh Tergugat V, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **Rasyidun Bin Lahabun Alm**, bertempat tinggal di Kute Titi Harapan Kecamatan Tanoh Alas Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;
8. **Saheran Bin Lahabun Alm**, bertempat tinggal di Terakhir diketahui, berkedudukan di Kute Babel Gabungan Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara. Kemudian bertempat tinggal di Kute Alur Buluh (Ngkeran 2) Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara. Sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. **Aliyas, S.Pd Bin H. Rajiman Alm**, bertempat tinggal di Kute Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;
10. **Datiah**, bertempat tinggal di Kute Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;
11. **Nawi, S.E Bin Rajiman Alm**, bertempat tinggal di Kute Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;
12. **Etika Rahmi**, bertempat tinggal di Kute Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**;
13. **Muridi**, bertempat tinggal di Kute Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
14. **Jamidan**, bertempat tinggal di Kute Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yaitu SUFRIADI, S.H., S.HI., M.H. dan UMAIDI, S.H., M.H. merupakan Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum METUAH & Partners Law Office, beralamat di Desa Engkeran Simpang Empat Nomor 68 Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 November 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane dengan Nomor W1.U16/SK/48/HK.03/11/2022 pada tanggal 24 November 2022 sedangkan untuk Tergugat XII diwakili kuasa hukumnya yaitu UMAIDI, S.H., M.H. merupakan Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum METUAH & Partners Law Office, beralamat di Desa Engkeran Simpang Empat Nomor 68 Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Desember 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane dengan Nomor W1.U16/SK/55/HK.03/11/2022 pada tanggal 27 Desember 2022;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XII selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 16 November 2022 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Ktn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM.

Bahwa dalam PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No.132 K/Pdt/1993, menyatakan bahwa “Apabila terdapat Sengketa Milik atas obyek Perkara, Penyelesaian Sengketa Milik tetap menjadi kewenangan dari pada Peradilan Umum;

Bahwa berdasarkan kaedah hukum mengenai perkara-perkara sengketa hak milik, dalam PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG tanggal 13 Desember 1979 No.11 K/AG/1979, dalam Putusan tersebut ditentukan suatu kaedah hukum acara yang menegaskan “Apabila dalam suatu gugatan menyangkut tentang pembagian harta warisan masih terkandung sengketa hak milik, maka perkara yang bersangkutan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksanya, akan tetapi termasuk kedalam kewenangan Peradilan Umum;

II. KEDUDUKAN DAN/ATAU HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK.

- Bahwa Penggugat I,II,III,IV,V,VI dan Penggugat VII, merupakan anak kandung dari Alm.JAMIDUN YAHYA, maka dalam hal ini legal standing kedudukan mereka dalam mengajukan Gugatan adalah sebagai para Ahli Waris dari alm.JAMIDUN YAHYA;
- Bahwa hubungan hukum Penggugat I,II,III,IV,V,VI dan Penggugat VII, dengan turut Tergugat. I dan turut Tergugat.II, (Sdr.Muridi & Jamidan), adalah keduanya mereka sebagai Subyek hukum yang pernah menguasai dan mengusahai Tanah Obyek Sengketa dari Sdr.Jon Dayat (Tergugat.I) dengan cara Jual Beli, selanjutnya memperjual belikan kembali Tanah Obyek Sengketa kepada Sdr.NAWI.SE (Tergugat.XI), dengan demikian demi kelengkapan para pihak dalam suatu Perkara Perdata sebagaimana yang tersebut dalam azas formal suatu surat gugatan yakni (Plurium Litis Consortium) dan agar terhindar dari suatu putusan Niet Ontvankelij (NO), maka Para Penggugat Melalui Kuasanya sangat memandang perlu untuk menarik semua pihak yang terlibat dalam perkara Aquo agar perkara tersebut menjadi jelas dan terang serta tidak menimbulkan persoalan hukum baru pada saat pelaksanaan putusan nantinya (Eksekusi);
- Bahwa hubungan hukum Penggugat.I,II,III,IV,V,VI dan Penggugat VII, dengan Tergugat.I, (Jon Dayat), sebagai Subyek hukum yang bertindak untuk dan atas nama pribadinya sendiri telah menguasai Tanah Obyek Sengketa milik/kepunyaan para Penggugat secara sepihak dan kemudian telah pula mengalihkan dari bidang-bidang tanah tersebut dengan cara



memperjual belikan kepada masing-masing para Tergugat.II,III,IV (Anak Kandung Tergugat.I), kemudian kepada Tergugat. IX,X, dan Tergugat.XI, yang sebelumnya jual beli tersebut dilakukan Tergugat.I Kepada turut Tergugat.I (Sdr.Muridi) dan Tergugat.II (Sdr Jamidan) yang dilakukannya tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat .I s/d Penggugat VII;

- Bahwa hubungan hukum Penggugat. I, II,III,IV,V,VI dan Penggugat VII, dengan Tergugat.I., (Jon Dayat Selaku Penjual dan sekaligus menguasai Obyek Sengketa) Tergugat.II, (Sdr.Pandi), Tergugat.III (Sdr.Tosa) Tergugat.IV (Andrianto Sahputra), Tergugat.VI (Rasyidun Selaku Penjual Tanah Obyek Sengketa), Tergugat.IX (Sdr.Aliyas, S.Pd), Tergugat.X (Sdri. Datiah, Tergugat.XI (Sdr.Nawi, SE), dan Tergugat.XII (Sdri.Etika Rahmi) adalah mereka-mereka para pihak selaku Subyek hukum yang bertindak untuk dan atas nama kepentingan pribadinya terkecuali Tergugat V,yang juga mewakili Tergugat.VI selaku Ahli waris dari Alm.Hendra sendiri telah menguasai secara langsung tanah Obyek Sengketa, dan kini berada dalam Penguasaan mereka yang dilakukan secara melawan hukum dan atau bertentangan dengan hukum;
- Kemudian selanjutnya hubungan hukum Penggugat.I, II, III, IV, V, VI dan Penggugat.VII dengan Tergugat V dan juga bertindak selaku wali/mewakili Ramadani Tergugat.VI yang masih dibawah umur anak dari Alm.Hendra Bin Alm.Lahabun (Sdri.Suriani Als Sariani Sekedang Binti Lahabun), Tergugat.VII (Sdr.Saheran Bin Lahabun), dan Tergugat.IX,X,XI,XII , selaku Subyek hukum yang telah menikmati dari hasil penjualan Tanah Obyek Sengketa milik/kepunyaan Penggugat dan juga merupakan sebagai Ahli Waris dari Alm.Lahabun,yang secara hukum wajib ditarik dan diikut sertakan dalam Perkara Aquo;

III. TENTANG TANAH OBYEK SENGKETA.

Sebidang Tanah dahulunya Sawah/Tanah Kebun,yang ditanami sebahagian dengan tanaman jagung, pohon kemiri sekarang telah berubah bentuk, sebahagian diatas tanah tersebut telah berdiri Bangunan Rumah, Kolam Ikan, Kandang Ternak, yang terletak di Kute Babel Gabungan, Kec. Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, dengan ukuran Luas keseluruhannya +14.500 m2, (Empat Belas Ribu Koma Lima Ratus Meter Persegi) sebagaimana tersebut dalam Surat Jual Beli Tertanggal 11 April 1995, antara Lahabun (Selaku Penjual) dan Jamidun Yahya (Selaku Pembeli) Seharga Rp.250.000. (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).- atau 5 (Lima) mayam Emas Murni Tunai, dengan Batas-batasnya Sebagai Berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dahulu Dengan Tanah Kebun Milik/kepunyaan Sdr. Melan sepanjang 200 M (Dua ratus Meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tanah Kebun Sdr.Mu'adin Sepanjang 200 M (Dua Ratus Meter);
- Sebelah Timur Berbatas Dengan Sungai Mati/Bekas Aliran Sungai (Paluh Abd. Rahman dan Misno) Sepanjang 70 m (Tujuh Puluh Meter);
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Sungai Kali Alas, Sepanjang 80 (Delapan puluh Meter);

(Yang awalnya dikuasai oleh Alm.Orang Tua Penggugat & Penggugat, akan tetapi Obyek Sengketa Kini beralih dan berada dalam Penguasaannya Tergugat.I, kemudian telah diperjual Belikan kepada Para Tergugat Lainnya);

IV. KRONOLOGIS PERMASALAHAN.

1. Bahwa Jamidun Yahya telah Meninggal Dunia pada tanggal 29 Juni 2010, sekitar 12 tahun yang lalu dikarenakan sakit,kemudian jenazahnya di kebumikan di tempat Pemakaman Umum Kute Babel Gabungan, Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Pengulu Kute Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, Nomor. 204 /SKMD /DBG /VII/2010. Dengan meninggalkan para Penggugat anak kandung sebagai Ahli Waris yang akan meneruskan dan mewarisi nantinya segala harta benda baik bergerak maupun yang tidak bergerak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Ahli Waris dibawah Nomor: 205/SKAW – BG/VII/2010., dengan demikian cukup beralasan bagi para Penggugat melalui kuasanya untuk bermohon kepada Majelis Hakim menyatakan Legal Standing Penggugat dalam mengajukan Gugatan Perdata ini;
2. Bahwa untuk menjelaskan secara rinci dan kronologis mengenai tanah obyek sengketa dan siapa-siapa saja yang terlibat dalam permasalahan ini maka akan terurai sebagai mana dalil-dalil berikut nantinya;
3. Bahwa semasa hidup Alm. Jamidun Yahya telah mengadakan kesepakatan Perjanjian Jual Beli atas sebidang tanah Perkebunan milik/kepunyaan seorang laki-laki yang bernama Alm.Lahabun, seluas + 14. 500 M2, (Empat Belas Ribu Koma Lima Ratus Meter Per Segi) yang terletak di Kute Babel Gabungan, Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, seharga Rp.250.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).- dan atau setara dengan harga 5 (lima) mayam Emas murni ketika itu, sebagaimana tersebut dalam Surat Jul Beli tertanggal 11 April 1995, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Berbatas dahulu Dengan Tanah Kebun Milik/kepunyaan Sdr. Melan sepanjang + 200 M (Dua ratus Meter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tanah Kebun Sdr.Mu'adin Sepanjang 200 M (Dua Ratus Meter);
- Sebelah Timur Berbatas Dengan Sungai Mati/ Bekas Aliran Sungai (Paluh Abdurahman dan Misno) Sepanjang 70 m (Tujuh Puluh Meter);
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Sungai Kali Alas, Sepanjang 80 (Delapan puluh Meter);

(Batas Lama Sebelum Terjadinya Pergeseran Batas/ Perubahan Batas);

4. Bahwa jual beli mana terjadi dihadapan para saksi yang ketika itu hadir dan turut pula membubuhkan tandatangannya Sdr.Melan,Sdr.Moh.Nuh,dan Sdr.Yatiman. serta diketahui pula oleh Pengulu Desa Bambel Gabungan yang pada masa itu dijabat oleh Sdr. Tn.Sabidin Sekedang pada saat proses jual beli tersebut berlangsung tidak ada terjadi permasalahan hambatan serta keberatan dari masing-masing pihak,oleh karenanya unsur sebagaimana yang telah dtentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) kiranya telah memiliki kekuatan hukum sebagai landasan Surat Jual Beli Sah, terkait pula yang pada saat itu tunduk kepada ketentuan Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;
5. Namun berhubung seiring dengan berjalan waktu,yang mana keadaan fisik dari tanah tersebut diukur sekitar kurang lebih 27 tahun yang lalu,sudahlah pasti tentunya kemungkinan terjadinya perubahan Luas dikarenakan adanya program dari Pemerintah daerah setempat Pembangunan Jalan dan faktor alam lainnya seperti terjadinya Abrasi yang disebabkan meluapnya sungai kali Alas diseputaran tanah obyek sengketa, oleh karenanya kami para Penggugat melalui kuasa hukumnya, jika ternyata dikemudian hari terdapat perbedaan/pergeseran tapal batas tentang ukuran luas dari tanah tersebut sebagaimana dalam Surat Perjanjian Jual Beli 11 April 1995 dengan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada saat Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (Descente) maka kami akan mengikuti dan/atau menyesuaikan ukuran dalam surat jual beli dengan hasil pengukuran oleh Tiem dari BPN pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat nantinya;
6. Bahwa, adapun maksud dan tujuan para Penggugat selaku Ahli Waris (Pasal 833 BW) melalui kuasanya mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kutacane atas tanah obyek sengketa seluas 14.500 M2, (Empat Belas Ribu Koma Lima Ratus Meter Persegi) yang bertujuan untuk menuntut PEMULIHAN HAK Para Penggugat atas tanah obyek sengketa yang merupakan peninggalan Alm.Jamidun Yahya, selama kurang lebih 5 (Lima) tahun telah menduduki berada dalam Penguasaan Tergugat.I (Incasu Jon Dayat) beserta para Tergugat Lainnya dan diusahai sepihak oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat tanpa dilandasi alas hak apapun yang secara hukum sah dan mengikat;

7. Bahwa penguasaan secara fisik terhadap bidang-bidang tanah, sebagai bukti dari tanah tersebut selama berada dalam Penguasaan Orang Tua Para Penggugat Alm.Jamidun Yahya semasa hidupnya, terhitung sejak ditandatanganinya Surat Jual Beli tertanggal 11 April 1995 tidak diterlantarkan, namun di dikelola dengan cara baik bercocok tanam sayur-sayuran,bersawah, berkebun dan menanam tanaman lainya yang mempunyai nilai jual secara ekonomis selain tanaman tua yang sebelumnya telah ada tumbuh diatas tanah tersebut seperti Pohon Kemiri Pisang, Bambu bersama sama dengan Isterinya bernama Raemah silih berganti dari tahun ke tahun (Sebagai Bukti Fisik Penguasaan Tanah Obyek Sengketa);
8. Bahwa sekitar tahun 1997, kerabat dari Alm.Jamidun Yahya bernama Sarifah dan Samiyah pernah bermohon meminta agar diijinkan mereka mengelola tanah tersebut kepada Ibu Raemah (Isteri dari Jamidun), berkebun dengan menanam jagung dan kacang panjang, atas permohonan tersebut Ibu para Penggugat Raemah mengijinkanya;
9. Bahwa ditahun yang sama kemurahan hati dan sifat saling tolong menolong terutama bagi warga seputaran tanah obyek sengketa yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan berpenghasilan dibawah garis kemiskinan dari Alm.Jamidun Yahya dan Isterinya Raemah, dirasakan pula oleh Bapak Ahmad, beliau datang dan bermohon agar diijinkan pula mengelola sebahagian dari tanah obyek sengketa tersebut untuk dikelolanya dijadikan kebun dengan menanam jagung yang hasilnya yang cukup lumayan telah pula dirasakanya serta cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;
10. Bahwa lamanya Bapak Ahmad dalam mengelola dengan cara berkebun diatas tanah tersebut selama kurang lebih 7 (Tujuh) tahun, akan tetapi waktu berkata lain, sekitar tahun 2009, dimana areal bahagian tanah yang dikelola Bapak Ahmad terkena Abrasi Sungai, akibat banjir besar meluapnya sungai kali Alas yang menghanyutkan sebahagian tanah tersebut yang telah berisikan tanaman jagung,sejak itu pulalah Bapak Ahmad tidak lagi berkebun diatas tanah Obyek Sengketa;
11. Bahwa pada tahun 2009 sampai 2014, salah seorang anak/ahli waris dari Alm. JamidunYahya, Penggugat.V yakni Sdr.M.Fahrial, tidak lagi dapat memanfaatkan tanah tersebut sebagai lahan perkebunan, dikarenakan abrasi dari Sungai Kali Alas yang menjadikan sebahagian kondisi dari tanah perkebunan tersebut, berubah menjadi bebatuan kerikil sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dijadikan lahan perkebunan, akhirnya Penggugat V berinisiatif menjadikan tanah tersebut berbentuk kolam tempat



penangkaran/pemeliharaan ikan sebanyak 3 (Tiga) petak, yang tentunya mempergunakan alat berat berupa Beko;

12. Bahwa sekitar tahun 2015, Penggugat.V (Incasu M.Fahrial Bin Alm.Jamidun Yahya) Ketua kelompok Tani "HARAPAN BERSAMA" Sebagai penerima yang Memperoleh Dana Bantuan mamfaat dari Pekerjaan Rehabilitasi Kolam Rakyat dan Agroinput pada Tanah Sengketa tersebut dari Pemerintah Daerah Provinsi Aceh yakni Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Aceh Bantuan yang diterima pada saat itu berupa Pengerukan Kolam (Pekerjaan Tanah), Pengadaan Bibit Ikan Mas serta dengan Pakan Ikan yang diketahui dan ditandatangani pula oleh Tergugat.XI (Incasu Nawi.SE selaku Pengulu Kute Babel Gabungan), selanjutnya atas penerimaan tersebut dilakukanlah pemeliharaan atas 2 (Dua) petak kolam yang berada dalam satu Areal tanah Obyek Sengketa milik kepunyaan para Penggugat yang sebelumnya terkena Abrasi. (Fakta Hukum secara De Fato membuktikan bahwasanya Tergugat.XI selaku aparatatur Pemerintahan Desa dan sekaligus juga sebagai Subyek hukum dalam Perkara A Quo mengakui kalau Tanah Yang menjadi Obyek Sengketa sebagai Kolam tempat pemeliharaan bibit ikan adalah Milik/kepuayaan Para Penggugat sebagai penerus harta peninggalan dari Alm Jamidun Yahya orang tua para Penggugat);
13. Bahwa pada saat alat berat (Beko) bekerja melakukan pengerukan atas tanah Obyek Sengketa Bapak Lahabun pada saat itu masih hidup turut serta pula menyaksikannya, akan tetapi tidak ada memberikan komentar/tanggapan ataupun protes tentang pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat.V;
14. Bahwa sekitar tahun 2011, para Penggugat sempat mengira bahwasanya asli Surat Jual Beli antara Alm.Bapak Jamidun Yahya selaku Pembeli dan Alm.Bapak Lahabun selaku Penjual,yang diperbuat pada tanggal 11 April 1995 tersebut "Hilang" sehingga Penggugat IV (Incasu Musjamiri Bin Alm.Jamidun Yahya) yang juga merupakan salah seorang anak dan/atau ahli Waris dari Alm.Bapak Jamidun Yahya berinisiatief dan tanpa adanya niat buruk dibalik pembuatan Surat jual Beli yang baru, kemudian atas persetujuan para Ahli Waris Alm.Jamidun Yahya lainnya, "membuat Surat Jual Beli pengganti sebagai pengganti Surat jual Beli yang dianggap ketika itu sudah hilang";
15. Bahwa atas persetujuan tersebut oleh Penggugat.IV kemudian menjumpai Alm.Bapak Lahabun yang pada saat itu beliau masih hidup, menanggapi maksud dan tujuan dari Penggugat.IV tersebut, Bapak Lahabun menyetujuinya, maka diperbuat dan ditandatangani Surat Jual Beli tertanggal 10 Oktober 2011 sebagai Pengganti Surat Jual Beli yang telah



dianggap hilang tersebut. Kemudian selanjutnya proses penandatanganan Surat tersebut disaksikan langsung oleh Bapak Abdurahman, Bapak Misno, Bapak Ahmad dan Alm.Bapak Sabirin dalam kapasitas mereka yang juga sebagai saksi dan diketahui pula oleh Tergugat.IX (Incasu Nawi.SE selaku Pengulu Kute Babel Gabungan), yang artinya pada saat proses penandatanganan tersebut tidak ada unsur tipu muslihat, ancaman, tekanan dan atau intimidasi terhadap salah satu pihak terutama kepada Bapak Lahabun, tidak seorangpun dari anak kandung dan/atau Ahli Waris Bapak Lahabun yang merasa keberatan serta memprotes atas terbitnya Surat Jual Beli tersebut dengan demikian semua berjalan lancar sesuai prosedur;

16. Bahwa terkait pada Point.14 tersebut diatas maksud dan tujuan dari diterbitkannya Surat Jual Beli tertanggal 10 Oktober 2011, sebagai pengganti Surat Jual Beli yang pertama telah dianggap hilang dan sekaligus untuk mempermudah serta merupakan salah satu syarat untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Obyek Sengketa yang merupakan Milik/Kepunyaan para Penggugat yang berasal dari Harta Peninggalan Alm.Jamidun Yahya yang belum pernah dibagi waris sesama para ahli warisnya;
17. Bahwa dipertengahan tahun 2016, berdasarkan pengumuman bahwasanya untuk Kute Babel Gabungan akan diadakan pembuatan Sertifikat Hak Milik melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), bagi warga masyarakat Kute Babel Gabungan yang memiliki lahan pertanahan akan tetapi tidak memiliki biaya untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik, oleh Penggugat.IV (Incasu Musjamiri) ikut sebagai calon peserta penerbitan Sertifikat tersebut dengan menyerahkan 1 (Satu) bundel berkas yang berisikan persyaratan sebagai peserta (Salah Satunya Terlampir Asli Surat Jual Beli tertanggal 10 Oktober 2011) kepada Sdr. NAWI. SE selaku Pengulu Kute Babel Gabungan;
18. Bahwa penyerahan berkas permohonan PRONA kepada Tergugat.XI (Incasu NAWI.SE) Penggugat.IV serahkan dihadapan dan disaksikan langsung oleh Bapak Budimansyah (Selaku Sekretaris Kepala Desa Babel Gabungan) dan dihadapan Bapak Abdurahman disertai pula dengan sejumlah uang sebesar Rp.300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).- sebagai uang biaya Administrasi dalam pengurusan PRONA tersebut;
19. Bahwa terkait pula dengan uraian Posita Gugatan Penggugat pada Point.17 diatas, di hari yang sama pula oleh Tergugat.XI (Incasu NAWI.SE) menyatakan kepada Penggugat IV agar langsung diadakan pengukuran terhadap Obyek tanah yang dimohonkan Sertifikat bersama-sama dengan salah seorang petugas dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara (BPN) bernama Ervan (Staf Tenaga Kontrak Pertanahan)



langsung turun kelokasi Obyek Tanah bersama dengan pemilik tapal batas tanah yakni Bapak Abdurahman dan Bapak Misno;

20. Bahwa setelah selesai mengadakan pengukuran atas Obyek tanah yang dimohonkan Sertifikat (Incasu Bidang Tanah Yang Dijadikan Sebagai Obyek Sengketa Dalam Perkara A Quo), sebagai bukti telah dilakukan pengukuran dan tidak terjadi permasalahan (Pihak-pihak Yang berkeberatan) pada saat pengukuran maka dilanjutkan dengan proses penandatanganan para pihak sebagai yang punya tanah berbatasan langsung dengan Obyek Tanah yang telah diukur untuk selanjutnya termuat dalam berita acara;
21. Bahwa sesampainya dengan batas waktu yang telah ditentukan yakni 90 (Sembilan Puluh Hari) terhitung sejak dilakukannya pengukuran, sebuah penantian yang cukup memakan waktu lama dan berharap akan terbit sertifikat yang nantinya akan dipergunakan sebagai landasan Hukum bagi para Penggugat kepemilikan atas sebidang tanah yang kini dijadikan sebagai Obyek sengketa, akan tetapi penantian tersebut tidak juga muncul dan/atau Sertifikat yang Penggugat.IV mohonkan tersebut tidak keluar, malah yang terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Pemegang Hak Milik Abdurahman (Sertifikat Hak Milik No.390 tahun 2016) sebagai pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah milik kepunyaan Penggugat yang pada saat itu sama-sama mengadakan pengukuran serta sebagai orang penunjuk Batas;
22. Bahwa atas tidak terbitnya Sertifikat yang Penggugat.IV mohonkan tersebut, selang beberapa hari/minggu kemudian Penggugat.IV menjumpai Tergugat.XI, selaku Pengulu Kute, dengan maksud mengkonfirmasi apa sebab tidak terbitnya Sertifikat yang Penggugat mohonkan tersebut, apakah ada syarat-syarat lain yang belum terlengkapi, malah orang yang sebagai pemilik batas tanah sama-sama melakukan pengukuran dan bersamaan pula mengajukan permohonan kenapa bisa terbit sertifikatnya SHM, atas pertanyaan dari Penggugat, Tergugat.XI menjawabnya sembari mengatakan dikhawatirkan atas potensi sengketa antar sesama para ahli waris dari Alm.Jamidun Yahya“ meskipun para Penggugat lainnya yang juga merupakan ahli waris dari Am.Jamidun Yahya telah bersepakat menunjuk Penggugat.IV dan menempatkan namanya dalam Sertifikat sebagai Pemegang Haknya akan tetapi tetap saja tidak memenuhi persyaratan;
23. Bahwa sejak diterimanya berkas permohonan Penggugat, Tergugat.XI selaku Pengulu Kute Bambel Gabungan, dan perwakilan dari BPN dalam hal penerbitan Sertifikat Hak Milik melalui Program PRONA, sama sekali tidak pernah menghubungi Penggugat atau para ahli waris lainnya tentang kelengkapan berkas, apakah masih ada syarat secara Administrasi yang harus dilengkapi;



24. Bahwa, Penggugat.IV dihari berikutnya menjumpai Tergugat.XI dengan maksud dan tujuan agar berkas permohonan tersebut dikembalikan saja kepada Penggugat melalui Musjamiri dikarenakan salah satu persyaratan tersebut terlampir Asli dari Surat Jual Beli tertanggal 10 Oktober 2011, akan tetapi jawaban Tergugat.XI tidak membuahkan hasil dan bukan merupakan suatu alasan untuk tidak mengembalikan berkas permohonan Penggugat;
25. Bahwa dihari-hari berikutnya Penggugat.IV bersama dengan Isterinya dihari, tanggal bulan sekitar tahun 2017, menjumpai kembali Sdr.Tergugat.XI selaku Pengulu Kute, meminta agar dikembalikan berkas permohonan tersebut karena menurut informasi yang diterima oleh Penggugat.IV dari salah satu saudara kandungnya mengatakan bahwa Asli dari Surat Jual Beli tertanggal 11 April 1995 .Alm.Jamidun Yahya dan Alm.Lahabun "Telah Diketemukan" oleh karenanya Surat Jual Beli tertanggal 10 Oktober 2011 akan dimusnahkan, namun juga tidak ditanggapi dengan serius oleh Tergugat.XI malah menaruh curiga atas keabsahan dari isi surat tersebut;
26. Bahwa untuk memastikan apakah berkas permohonan Penggugat diteruskan ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara (BPN), Penggugat mengecek langsung ke BPN mempertanyakan langsung kepada petugas pengukuran pada saat itu bernama ERFAN, dari jawaban Sdr.ERFAN ternyata berkas permohonan Penggugat yang dimohonkan untuk Penerbitan Sertifikat SHM tidak pernah sampai pada Petugas Loker Kantor BPN dengan kata lain tidak pernah diserahkan ke Petugas Loker Kantor BPN agar diproses lebih lanjut.Selanjutnya hingga saat sekarang ini berkas permohonan tersebut termasuk didalamnya Asli Surat Jual Beli tertanggal 10 Oktober 2011 masih berada dalam Penguasaan Tergugat.XI yang nantinya akan kami tarik dan musnahkan oleh karena Penggugat sangat berkeberatan sekali;
27. Bahwa atas sikap dan prilaku, tindakan diskriminatif dari Tergugat.XI yang juga merangkap jabatan sebagai Pengulu Kute Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, telah melampaui batas kewenangannya selaku Aparatur Pemerintahan Desa, sebagaimana yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa, wajar dan patut kiranya para Penggugat curiga apa yang dijadikan dasar oleh Tergugat.XI hingga sampai saat ini ditahun 2022 tidak bersedia mengembalikan berkas permohonan Penggugat, selain itu, Tergugat.XI kiranya telah pula melegalkan terjadinya transaksi Jual Beli atas bidang-bidang tanah yang menjadi Obyek Sengketa milik/kepunyaan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat.I (Incasu Jon Dayat) kepada para Tergugat lainnya termasuk salah satunya Tergugat.XI sendiri Incasu NAWI.SE, (Telah Melanggar Ketentuan Pasal 29 UU No.6 tahun 2014);



V. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT. (Pasal 1365 BW).

1. Bahwa setelah Ayah/orang tua para Penggugat meninggal dunia/tutup usia pada tanggal 29 Juni 2010, (12 tahun yang lalu), dengan meninggalkan harta benda yang tidak bergerak berupa Sebidang Tanah yang kini menjadi Obyek Sengketa yang dahulunya berisikan tanaman keras seperti pohon Kemiri dan beberapa jenis tanaman lainya yang mempunyai nilai jual secara ekonomi, yang semasa hidupnya tidak pernah dialihkan hak kepemilikan tersebut kepada orang lain baik dengan cara memperjual belikanya, menggade-gadekanya dan atau dijadikan sebagai jaminan utang BANK, akan tetapi para Penggugat sudah tidak dapat menikmati hak atas tanah tersebut, dikarenakan Tergugat.I (Incasu Jon Dayat Bin Alm.Lahabun) sekitar tahun 2017 telah mengklaim dengan menyatakan kalau tanah Obyek Sengketa tersebut adalah milik/kepunyaan mereka selaku anak kandung yang diperoleh berdasarkan hak waris dari Alm.Ayahnya bernama Lahabun, bahkan ditahun 2017 salah seorang kerabat dekat dari Penggugat yang pada saat itu pasca dari Abrasi Sungai Kali Alas yang bernama Sabirin (Alm) diusir oleh Tergugat.I, dan tidak diperbolehkan untuk mengelola Tanah Obyek Sengketa;
2. Bahwa tindakan dari Tergugat.I diikuti pula oleh Tergugat.II,Tergugat.III,dan Tergugat. VIII, tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat, ditahun 2018 berlanjut dengan tindakan sepihak berkolaborasi menguasai secara bersama telah pula membangun 3 (Tiga) unit bangunan Rumah dan 1 (Satu) pintu bangunan kedai diatas tanah milik/kepunyaan para Penggugat;
3. Bahwa penguasaan tersebut terus berlanjut, dimana Tergugat.IX (Incasu.Aliyas.S.Pd) saudara kandung dari Tergugat.XI (Incasu NAWI.SE, yang juga merangkap sebagai Pengulu Kute) melakukan penimbunan dilanjutkan dengan pengecoran pembuatan Pondasi untuk tiang pemagaran diatas tanah milik/kepunyaan Para Penggugat kurang Lebih Seluas 21 x 25 m, Selanjutnya oleh Tergugat.XI sendiri yang nota benenya selaku Pengulu Kute dan/atau seorang Pejabat Aparatur dari Pemerintahan Kute Babel Gabungan turut serta pula membangun sebuah kandang ternak, kemudian oleh Tergugat.VIII, (incasu Saheran) membangun pula sebuah Rumah semi permanen diatas Tanah Obyek Sengketa,sekitar tahun 2019 atau 2020, yang selanjutnya disusul pula oleh Tergugat.X (Incasu Datiah selaku Isteri Sah dari Aliyas.SP.d) akan tetapi ianya membantah dengan mengatakan itu bukan rumah saya dan itu rumah suami saya, meskipun Tergugat.X membantah akan penguasaan terhadap tanah Obyek Sengketa, akan tetapi dikarenakan terjadinya proses jual beli atas sebidang tanah pertapakan antara Tergugat.I dengan Tergugat.IX (Aliyas,S.Pd)



selaku Suami Sah dari Tergugat.X masih terikat tali perkawinan yang sah maka pertanggung jawaban atas penguasaan tanah obyek sengketa secara hukum bersama pula (Harta Yang diperoleh Semasa Dalam Perkawinan, adalah merupakan Harta Milik Bersama;

4. Bahwa untuk menjelaskan secara rinci dan kronologis mengenai tanah obyek sengketa berikut siapa-siapa saja yang terlibat dalam penguasaan serta menduduki secara langsung terhadap fisik tanah Obyek Sengketa, dan cara perolehannya maka akan terurai sebagai mana dalil-dalil berikut ini;

4.1 Tergugat.I, Jon Dayat Bin Alm.Lahabun tanpa alas hak dan dasar hukum menguasai secara sepihak fisik bidang tanah Obyek Sengketa milik/kepunyaan para Penggugat sejak dari tahun 2017 hingga sampai dengan saat sekarang ini dan telah pula memperjual Belikan kepada para Tergugat lainnya,kemudian telah pula mendirikan sebuah bangunan Rumah berikut dengan sebuah kedai diatas tanah tersebut;

4.2 Tergugat.II, Ruspandi Als Pandi Bin Jon Dayat, (Anak Kandung Dari Tergugat.I), penguasaan atas sebidang tanah berikut dengan sebuah bangunan Rumah yang berdiri diatasnya (Berdasarkan Surat jual Beli dari T.I Jon Dayat);

4.3 Tergugat.III, Rahmad Santosa Als Tosa Bin Jon Dayat, (Anak Kandung Dari Tergugat.I), Penguasaan atas sebidang tanah pertapakan berikut dengan sebuah bangunan Rumah yang berdiri diatas tanah tersebut (Berdasarkan Surat jual Beli ,Dari T.I Jon Dayat.-);

4.4 Tergugat.IV, Andrianto Syahputra Bin Jon Dayat, (Anak Kandung Dari Tergugat.I), penguasaan atas sebidang tanah dengan ukuran Luas 5 x 10 m (Berdasarkan Surat jual Beli tgl,11 November 2021 Dari T.I Jon Dayat-);

4.5 Tergugat.VIII Saheran Bin Alm.Lahabun penguasaan dan menduduki sebidang tanah dan mendirikan sebuah bangunan Rumah permanen ditahun 2020 (Bukti fisik Penguasaan Atas Obyek Sengketa);

4.6 Tergugat.IX, Aliyas.S.Pd Bin H. Rajiman, penguasaan atas sebidang tanah berikut dengan sebuah Bangunan Rumah kayu dengan ukuran Luas 21 x 25 m ,7 x 25 m dan 14 x 25 m (Berdasarkan Surat jual Beli Desember 2017 Dari T.I Jon Dayat-);

4.7 Tergugat.XI, Nawi.S.E, Bin H. Rajiman penguasaan atas sebidang tanah berikut dengan Kandang ternak yang berdiri diatasnya dengan cara,(Berdasarkan Surat jual Beli Dengan Jon Dayat (T.I) tahun 2018,); Kemudian berdasarkan Jual Beli dengan Turut Tergugat.I (Muridi) ditahun 2020 dengan ukuran 10 x 25 M, Selanjutnya berdasarkan Jual Beli dengan Turut Tergugat.II (Jamidan) ditahun 2020;



4.8 Tergugat.XII Etika Rahmi penguasaan atas sebidang tanah dengan ukuran Luas ,7 x 25 m (Berdasarkan Surat jual Beli tertanggal 06 Agustus 2020, Seharga Rp.25.000.000.-);

(Jual beli mana adalah tidak sah dan bertentangan dengan Hukum, (Pasal 1320 BW) serta tidak mengikat secara hukum karena dilakukan oleh orang selaku Subyek hukum yang tidak mempunyai kewenang untuk itu, sebagai konsekwensi hukumnya Surat jual beli yang berkaitan dengan penguasaan atas Obyek Sengketa oleh para Tergugat haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum);

5. Bahwa oleh karena Hendra Bin Lahabun telah meninggal dunia sekitar tahun 2020, dengan meninggalkan seorang anak Laki-laki yang bernama Ramadani Bin Alm.Hendra masih dibawah umur sekitar kurang lebih 5 tahun, maka cukup beralasan bagi kami para Penggugat bahwa kedudukan Alm.Hendra Bin Lahabun sebagai ahli waris dari Alm.Lahabun di duduki/digantikan posisinya oleh anaknya dan sebagaimana pada point.6 (Enam) hal.3 di atas, yang merupakan para Tergugat dalam perkara ini, akan tetapi, Dalam hal ini dikarenakan masih dibawah umur, sedangkan ke-Dua Orang tuanya (Bapak & Ibu) kandungnya telah meninggal Dunia/Tutup Usia, belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan sebagai mana tersebut dalam Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka kedudukannya dalam Hukum diwakili oleh Tergugat.V Suriani Als Sariani Sekedang Binti Lahabun selaku bibik kandungnya/Saudara Kandung Alm. Hendra Bin Alm. Lahabun, kemudian anak tersebut sampai dengan saat sekarang ini berada dan diasuh oleh Tergugat.V;

6. Bahwa meskipun Tergugat.V (Incasu Suriani Als Sariani.Sekedang Binti Alm.Lahabun) dan juga sekaligus sebagai orang yang mewakili bertindak untuk dan atas nama Tergugat.VI Ramadani Bin Alm.Hendra, fakta Hukum secara De Facto sebagai Subyek Hukum yang tidak secara langsung menguasai Fisik tanah Obyek Sengketa, sebagai pertanggungjawaban secara hukum terhadap bidang-bidang tanah yang telah beralih Hak Kepemilikannya kepada para Tergugat selaku Ahli Waris dari Alm.Lahabun dari kepemilikan Para Penggugat yang diperoleh dari harta peninggalan orang tua mereka Alm.Jamidun Yahya, wajib diikutsertakan dan menempatkan posisi mereka sebagai pihak Tergugat dalam PERKARA AQUO;

7. Bahwa dengan telah diketemukannya kembali Surat Jual Beli tertanggal 11 April 1995 antara Alm.Jamidun Yahya selaku Pembeli dan Alm.Lahabun selaku Penjual, yang pada saat itu telah dinyatakan hilang, maka status dari Tanah Obyek Sengketa yang kini telah beralih haknya dan berada dalam



penguasaan para Tergugat, berdasarkan Alat Bukti Surat tersebut telah membuktikan secara otentik (Pasal 1888 BW Jo Pasal 301 Rbg) bahwasanya tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik/kepunyaan Para Penggugat, kemudian dengan kerelaan hati berdasarkan surat tersebut para Penggugat menyampaikan kepada Bapak Lahabun yang pada saat itu masih hidup agar menasehati dan memberikan pengertian bahwasanya tanah yang mereka kuasai pada saat sekarang ini adalah milik/kepunyaan Alm.Jamidun Yahya yang turun haknya kepada anak-anaknya, selanjutnya agar para Tergugat dengan segera meninggalkan tanah tersebut dalam keadaan kosong dan bebas dari hak orang lain;

8. Bahwa meskipun para Tergugat, terutama Tergugat.I (Incasu Jon Dayat Bin Alm.Lahabun) menyatakan tanah pertapakan rumah/Obyek Sengketa adalah milik/kepunyaannya, yang bersumber atas dasar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Surat Keterangan Ahli Waris Lahabun, Surat Pernyataan Tanah Garapan, Surat Pernyataan Asal Usul Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dan Surat Keterangan dari Tergugat.XI (Incasu NAWI.SE Bin H. RAJIMAN) yang juga merangkap jabatannya sebagai Pengulu Kute Babel Gabungan, yang mana secara keseluruhan Surat-surat tersebut ditandatangani oleh Tergugat.XI sendiri yang merangkap dua kepentingan hukum, oleh karenanya para Penggugat sangatlah dirugikan sekali ke obyektifitas/keabsahan dari Surat tersebut;
9. Bahwa akan tetapi penguasaan secara sepihak yang telah dilakukan Para Tergugat serta melarang Penggugat untuk menguasai dan serta mengusahainya telah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan telah pula mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat dikarenakan tidak dapat menikmati kembali hak atas tanah Obyek Sengketa, oleh karenanya Perbuatan para Tergugat dapat dikwalifikasikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan atau bersifat melawan hukum yang mengandung makna sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;
10. Bahwa menurut hakekat hukumnya, terbukti sampai dengan saat sekarang ini para Tergugat, merupakan orang yang kini menguasai Obyek Sengketa secara langsung tidak dapat memperlihatkan satupun bukti Kepemilikan secara otentik yang mengarah/menunjukkan kepada bahwa para Tergugat benar-benar selaku pemilik Tanah yang sah atas Obyek Sengketa, namun jika Tergugat hanya berpegang kepada sebuah asumsi, opini yang hanya dengan pernyataan menyatakan bahwa tanah pertapakan rumah/Obyek Sengketa adalah milik/kepunyaannya, yang dilandasi kepada selebar Surat jual Beli yang proses penerbitan dan disertai pula dengan pembuatannya sangat-sangat diragukan sekali ke Obyektifitasnya, yang mana sipenjual



tidak memiliki hak Legal Standing untuk itu, maka pernyataan tersebut tidaklah dapat diakui kebenarannya dan dijadikan sebagai landasan kepemilikan Haknya. Dengan demikian mohon kiranya kepada Yang Mulia Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Mengabulkan Tuntutan Hak Penggugat atas sebidang tanah yang dahulunya berbentuk kebun dan Kolam kini telah berubah bentuk menjadi tanah pertapakan rumah berikut bangunan Rumah yang berdiri diatasnya/Obyek Sengketa;

11. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Kutacane tidak lain bertujuan untuk mendapatkan sebuah kepastian hukum dan melindungi hak-hak Penggugat atas tanah Obyek Sengketa yang diperoleh Alm. Jamidun Yahya Ayah/Orang tua Para Penggugat berdasarkan kepada Jual Beli yang Luas serta batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Jual Beli tertanggal 11 April 1995, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Kutacane agar sudi kiranya untuk Mengesahkan Surat Jual Beli tertanggal 11 April 1995 yang telah terlaksana dengan sempurna (Pasal 1320 BW) agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta dapat dijadikan sebagai landasan alas hak dalam pengurusan Sertipikat Hak Milik (SHM) nantinya;
12. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, yang dengan tegas menyatakan "Seseorang Yang Karena Salahnya Telah Menimbulkan Kerugian Bagi Orang Lain", pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-undang yang tertulis semata, melainkan meliputi perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan dimasyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara Aquo, Tergugat, telah menguasai sebidang tanah yang dahulunya berbentuk kebun dan Kolam Ikan kini telah berubah bentuk menjadi tanah pertapakan rumah Milik/Kepunyaan Penggugat yang bersumber dari harta peninggalan dari ke-Dua orang tua para Penggugat Alm. Jamidun Yahya dan Almh Ibu Raemah, Tergugat melarang kami Penggugat untuk mengerjakan atas tanah Obyek Sengketa tersebut, jelas-jelas sangat merugikan dari Pihak Penggugat, dikarenakan semenjak beralihnya kepemilikan hak dari Alm. Bapak Lahabun kepada orang tua Penggugat Alm. Jamidun Yahya tanah tersebut tidak pernah Penggugat alihkan kepada orang lain/pihak manapun, selain dari pada kerabat dekat yang hendak memanfaatkan serta berusaha diatas tanah tersebut;
13. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Perbuatan Melawan hukum Tergugat pada kenyataanya telah mengakibatkan



Penggugat menderita kerugian secara Materil dan kerugian Imateril, dikarenakan Penggugat tidak bisa menikmati haknya untuk menguasai dan serta memanfaatkan tanah Obyek Sengketa. Oleh karenanya berdasarkan hukum Tergugat patutlah dihukum untuk mengosongkan dan serta menyerahkan kembali tanah Obyek Sengketa dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga diatasnya. Selain dari pada itu jika kami rincikan lebih lanjut kerugian secara Materil diantaranya adalah :

- Sebidang tanah Obyek Sengketa tidak dapat lagi dipergunakan oleh para Penggugat selama berada dalam penguasaan pihak Tergugat terhitung sejak tahun 2017 diperkirakan kurang lebih sudah 5 thn, sehingga kerugian yang Penggugat alami apa bila diperhitungkan berdasarkan kepada harga pasaran tanah per meternya mencapai Rp.100.000.- (Seratus Ribu Rupiah).- dikalikan dengan luas keseluruhan dari tanah obyek sengketa 14.500 M2, $(100.000 \times 14.500 = \text{Rp.1.450.000.000})$ (Satu Milyard Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Kemudian ditambah tanah Obyek Sengketa tersebut dipergunakan sebagai jalur transportasi tempat lalu-lalangnya mobil pengangkut bahan material Galian C dari Sungai Kali Alas, yang mana sekali lintas perharinya memperoleh keuntungan 150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).- jika dihitung per tahunnya maka memperoleh keuntungan $5 \text{ tahun} \times 365 \text{ hari} \times 150.000 = \text{Rp.273.750.000.-}$ (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dengan demikian total kerugian Materil jika ditinjau secara keseluruhannya yang Para Penggugat alami sebesar Rp.1.723.750.000.- (Satu Milyard Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Jika ganti kerugian yang Penggugat mohonkan ini berhasil dan terealisasi dengan kontan, maka separuh dari uang tersebut para Penggugat pergunakan dengan menyumbangkan kerumah Ibadah-ibadah yang membutuhkan dan menyumbangkan pula kepada Fakir Miskin/Duaafa yang sangat membutuhkan bantuan sebagai amal Ibadah dari ke-Dua orang tua Penggugat yang telah meninggal dunia;

14. Bahwa untuk mencegah jangan sampai nantinya Gugatan Penggugat menjadi hampa (Illusoir) dan adanya sangkaan yang kuat, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat akan memindah tangankan, ataupun akan menjadikan sebagai jaminan hutang di BANK maupun di Gadaikan kepada orang lain, berdasarkan pula pengalaman dari dua persidangan terdahulu dalam perkara yang sama dimana munculnya alat bukti surat yang dipergunakan oleh pihak Tergugat setelah perkara berjalan memasuki agenda pembuktian, untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara ini, agar meletakkan Sita Jaminan (Conser Vatoir Beslaag) terhadap Tanah Pertapakan Rumah, yang menjadi Obyek Sengketa;

15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut, maka Tergugat dan turut Tergugat haruslah dibebabani dengan uang paksa (Dwang Som) sebesar Rp.100.000.- (Seratus Ribu Rupiah).- untuk setiap harinya keterlambatan, bila mana lalai dalam melaksanakan Putusan;
16. Bahwa untuk menyelesaikan perkara ini secara baik dan damai, dengan cara kekeluargaan, Penggugat telah berusaha melakukan Somasi dengan menghubungi para Tergugat, melalui Family terdekat dan juga melibatkan para Pengetua Adat Kampung Kute Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, tidak hanya sampai disitu, Penggugat bahkan telah mencoba mensomasi para Tergugat akan tetapi menemui jalan buntu/ tidak berhasil, dengan demikian adalah wajar dan patut kalau Penggugat melalui kuasanya menggugat para Tergugat dan turut Tergugat melalui Pengadilan Negeri Kutacane, agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara Hukum dengan memanggil kedua belah pihak yang bertikai, agar hadir pada persidangan yang telah ditetapkan kemudian dalam perkara ini;
17. Bahwa para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan tindakan perbuatan Melawan Hukum, melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 BW maka patut pulalah menurut hukum agar para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama (Tanggung renteng);
18. Bahwa berdasarkan dalil sebagaimana tersebut di atas maka cukup beralasan bagi Para Penggugat untuk bermohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat I, Jon Dayat Bin Alm.Lahabun, Tergugat.II, Ruspandi Als Pandi Bin Jon Dayat, Tergugat III, Rahmad Santosa Als Tosa Bin Jon Dayat, Tergugat IV, Andrianto Syahputra Bin Jon Dayat, Tergugat.VIII. Saheran Bin Alm. Lahabun, Tergugat.IX, Aliyas.S.Pd Bin H. Rajiman, Tergugat.X (Incasu Datiah selaku Isteri Sah dari Aliyas.S.Pd), Tergugat.XI (Incasu Nawi.S.E Bin H. Rajiman) dan Tergugat XII, Etika Rahmi agar mengembalikan objek-objek perkara dalam keadaan utuh tanpa ada ikatan hukum dengan pihak manapun termasuk para Turut Tergugat yaitu dengan menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang selama ini telah menikmati tanah obyek sengketa dengan melawan hukum dan/atau dengan cara yang tidak wajar;
19. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang kami telah kemukakan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kutacane, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutus perkara ini menurut Hukum sebagai berikut :



PETITUM

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoier Beslag) terhadap Tanah Pertapakan Rumah, yang menjadi Obyek Sengketa;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 11 April 1995, antara Alm.Jamidun Yahya dan Alm.Lahabun “ Adalah Sah dan Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat “;
4. Menyatakan Pula Surat Jual Beli tertanggal 10 Oktober 2011, antara Alm.Jamidun Yahya yang dalam hal ini diwakili oleh Musjamiri, dengan Sdr.Alm Lahabun, sebagai Surat Jual Beli Pengganti dari Surat Jual Beli tertanggal 11 April 1995. adalah Sah dan berkekuatan Hukum mengikat;
5. Menyatakan Sebidang Tanah dahulunya Sawah/Tanah Kebun, yang ditanami dengan tanaman jagung, Pohon Kemiri, dan juga terdapat 3 (Tiga) petak Kolam Ikan sekarang telah berubah bentuk, sebahagian diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan Rumah dan kadang ternak, yang terletak di Desa Babel Gabungan, Kec. Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, dengan ukuran keseluruhannya 14.500 m², sebagaimana tersebut dalam Surat Jual Beli Tertanggal 11 April 1995, antara Lahabun (Selaku Penjual) dan Jamidun (Selaku Pembeli) Seharga Rp.250.000. (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).- atau 5 (Lima) mayam Emas Murni Tunai, dengan Batas-batasnya Sebagai Berikut :
 - Sebelah Utara Berbatas dahulu Dengan Tanah Kebun Milik/kepunyaan Sdr,Melan sepanjang + 200 m (Dua ratus Meter);
 - Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tanah Kebun Sdr.Mu'adin Sepanjang 200 m (Dua Ratus Meter);
 - Sebelah Timur Berbatas Dengan Sungai Mati/Bekas Aliran Sungai (Paluh Abdurahman dan Misno) Sepanjang 70 m (Tujuh Puluh Meter);
 - Sebelah Barat Berbatas Dengan Sungai Kali Alas, Sepanjang 80 (Delapan puluh Meter);(Adalah Milik/Kepunyaan Penggugat);
6. Menyatakan para-para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum dan atau Perbuatan yang bertentangan dengan hukum (Onrecht Matigedaad);
7. Menyatakan segala bentuk Surat-surat/dokumen Klaim Hak Milik atas harta peninggalan Alm.Jamidun Yahya, yang ditanda tangani dan diberi Cap Stempel Tergugat XI, (Yang Juga Selaku Pengulu Kepala Desa Babel Gabungan) oleh para-para Tergugat atas bidang tanah Obyek Sengketa dalam Gugatan ini seluas 14.500 M², yang terletak di Kute Babel



Gabungan, Kec. Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, dengan Batas-batasnya Sebagai Berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dahulu Dengan Tanah Kebun Milik/kepunyaan Sdr,Melan sepanjang + 200 m (Dua ratus Meter);
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tanah Kebun Sdr.Mu'adin Sepanjang 200 m (Dua Ratus Meter);
- Sebelah Timur Berbatas Dengan Sungai Mati/Bekas Aliran Sungai (Paluh Abdurahman dan Misno) Sepanjang 70 m (Tujuh Puluh Meter);
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Sungai Kali Alas, Sepanjang 80 (Delapan puluh Meter);

(Adalah Tidak Sah Dan Batal Demi Hukum);

8. Menghukum para-para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai Dan kontan kerugian Materil para Penggugat sebesar Rp.1.723.750.000.- (Satu Milyard Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) secara bersama-sama (Tanggung Renteng);
9. Menghukum Tergugat.I, Jon Dayat, agar menyerahkan Surat Jual Beli Tertanggal 10 Oktober 2011, antara Musjamiri dan Lahabun yang berada dalam Penguasaanya kepada Penggugat;
- 10.Menghukum para-para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya agar mengosongkan dan serta menyerahkan tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);
- 11.Menghukum pula para-para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) perharinya apa bila Tergugat lalai dalam mematuhi Isi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini hingga dilaksanakan;
- 12.Menghukum Pula Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-menanggung/ tanggung renteng termasuk biaya pelaksanaan sita jaminan dalam obyek perkara serta biaya dalam pelaksanaan putusan (Eksekutie);

Andaikata Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Ae Quo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XII juga hadir Kuasa Hukumnya, Tergugat VI pernah datang menghadap dengan didampingi oleh Tergugat V namun setelahnya tidak pernah datang lagi, sedangkan untuk Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat I, dan



Turut Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dengan demikian Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Imam Ahmad, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kutacane, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, IX, X dan XI melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi mengenai Gugatan Kabur/Tidak Jelas dan Tidak Berkualitas (Obscur Libel);

- Bahwa gugatan Para Penggugat telah mengandung cacat formil dalam bentuk ketidakjelasan/kabur dan tidak berkualitas (obscur libel) oleh karena: 1. Para Penggugat tidak dengan jelas dan terang memaparkan mengenai Dasar Klaim Kepemilikan atas Tanah Objek Sengketa yang kemudian dijadikan sebagai dasar mengajukan gugatan dalam perkara aquo; 2. Gugatan Para Penggugat juga ternyata Mencampuradukkan Kedudukan Tergugat XI sebagai Pribadi dan Pengulu/Kepala Desa Babel Gabungan; dan 3. Para Penggugat tidak dengan jelas menguraikan tentang Beban Ganti Kerugian terhadap Para Tergugat;

Penjelasan lebih detail mengenai hal-hal tersebut adalah sebagaimana uraian Para Tergugat berikut ini;

Dasar Klaim Kepemilikan Para Penggugat atas Tanah Objek Sengketa;

- 1.1 Bahwa dalil Posita Gugatan Para Penggugat poin 3 halaman 7-8, Para Penggugat pada pokoknya menyatakan dasar klaim kepemilikan atas tanah Objek Sengketa merujuk pada 'Surat Jual Beli tertanggal 11 April 1995', transaksi antara alm. Lahabun (Pemilik tanah yang juga ayah kandung Tergugat I, V, VII dan VIII) dengan alm. Jamidun Yahya (ayah kandung Para Penggugat). Kemudian, didalam posita Gugatan, antara lain pada poin 14-15 halaman 10 Para Penggugat menjelaskan kalau Surat Jual Beli tertanggal 11 April 1995 tersebut hilang dan telah dibuatkan SURAT



PENGANTI yang berwujud 'Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 10 Oktober 2011', yang oleh Para Penggugat juga menyatakan kalau surat itu ditandatangani secara langsung dihadapan para saksi;

Sebagaimana dalam perkara terdahulu (vide: Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN.Ktn dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN.Ktn), Para Penggugat dalam perkara aquo juga menjadikan 2 (dua) surat tersebut sekaligus menjadi dasar klaim kepemilikan atas tanah objek sengketa sebagaimana ditegaskan oleh Para Penggugat pada bagian Petitum angka 3 dan 4 halaman 20. Padahal, seluruh data/informasi dan substansi yang dimuat di dalam kedua surat tersebut SANGAT BERBEDA (TIDAK SINGKRON), sebagaimana dirinci berikut ini:

- a. Pihak Pembeli, dimana dalam Surat Jual Beli tertanggal 11 April 1995 diduduki oleh Jamidun (alm.) sementara pada Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 10 Oktober 2011 posisi Pembeli tertulis nama Musjamiri (incasu: Penggugat IV). Tidak ada keterangan apapun didalam surat tahun 2011 itu yang menunjukkan kalau Musjamiri adalah perwakilan dari para ahli waris dari alm. Jamidun Yahya seperti didalilkan Para Penggugat, yang berarti pembuatan surat itu secara hukum dilakukan secara mandiri dan untuk kepentingan diri sendiri si pembuat surat (Musjamiri/Penggugat IV);
- b. Ukuran Tanah, dimana didalam surat tertanggal 11 April 1995 tertulis ukuran tanah yakni: sebelah utara sepanjang 200 meter, selatan sepanjang 200 meter, Barat sepanjang 80 meter dan Timur sepanjang 70 meter. Sementara di dalam surat tertanggal 10 Oktober 2011, terkait ukuran hanya tertulis ukuran panjang yakni 133 meter x + 74 meter;
- c. Letak Tanah, dimana didalam surat tertanggal 11 April 1995 terdapat alamat tanah yang ditransaksikan yakni di Kelapa Gading, Desa Bambel, sedangkan pada surat tertanggal 10 Oktober 2011 bahkan tidak disebutkan letak tanah yang ditransaksikan itu;
- d. Harga Tanah, dimana dalam surat tertanggal 11 April 1995 dinyatakan harga tanah yang dimaksud yakni Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setara dengan 5 (lima) manyam emas murni, sementara dalam surat tertanggal 10 Oktober 2011 disebutkan harga tanah itu yakni Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Batas-Batas Tanah, dimana dalam surat tertanggal 11 April 1995, tanah yang dimaksud berbatasan dengan: sebelah Utara dengan Tanah Kebun Sdr. Melan; sebelah Selatan dengan Tanah Kebun Sdr. Mu'adin; sebelah Barat dengan Sungai Kali Alas; dan sebelah Timur dengan Sungai Mati. Adapun dalam surat tertanggal 10 Oktober 2011, batas-batas tanah itu yakni: sebelah Utara dengan tanah Misno; sebelah Selatan dengan Jalan



Aspal/Jalan Berbatu; sebelah Barat dengan Jalan Tanggul Sungai Alas; dan sebelah tanah saudara Abdurrahman;

- f. Penting pula ditegaskan bahwa Surat Jual Beli tertanggal 10 Oktober 2011 bahkan tidak sedikit pun menjelaskan kedudukannya sebagai PENGANTI dari Surat Jual Beli tertanggal 11 April 1995. Dengan kata lain, sudah SANGAT JELAS kalau dua surat tersebut adalah terpisah dan berdiri sendiri-sendiri;

1.2 Bahwa ketidakjelasan gugatan Para Penggugat, terutama terkait 'Dasar Klaim Kepemilikan atas Tanah Objek Sengketa' tercermin pula dalam dalil Para Penggugat poin 25 halaman 12 yang menyatakan bahwa pada tahun 2017 Penggugat IV/Musjamiri mendatangi Tergugat XI selaku Pengulu/Kepala Desa Bambel Gabungan, meminta kembali Surat Jual Beli tertanggal 10 Oktober 2011 untuk DIMUSNAHKAN, dengan alasan karena Surat Jual Beli tertanggal 11 April 1995 telah ditemukan;

1.3 Bahwa meskipun Para Penggugat betul-betul memahami perbedaan antara kedua surat tersebut yang secara hukum menjadikannya berdiri sendiri-sendiri, namun ternyata tuntutan Para Penggugat didalam petitum gugatannya meminta agar keduanya dinyatakan "Sah dan Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat", hal yang menjadikan gugatan Para Penggugat tersebut TIDAK JELAS, KABUR dan TIDAK BERKUALITAS;

Bagaimana mungkin 2 (dua) surat tentang 1 (satu) objek tanah yang sama memuat isi/informasi dan substansi yang berbeda, salah satu dari surat tersebut bahkan mau DIMUSNAHKAN, tapi pada kesempatan yang sama Para Penggugat justru meminta agar kedua surat tersebut diakui keabsahannya oleh Pengadilan dan memiliki kekuatan hukum mengikat???

Para Penggugat Mencampuradukkan Kedudukan Tergugat XI sebagai Pribadi dan Pengulu/Kepala Desa Bambel Gabungan;

1.4 Bahwa Para Tergugat, terutama Tergugat XI, sangat keberatan terhadap gugatan Para Penggugat yang mencampuradukkan posisi Tergugat XI antara selaku pribadi dan Pengulu/Kepala Desa Bambel Gabungan, dimana meskipun dipahami posisi sesungguhnya Tergugat XI dalam perkara aquo adalah sebagai pribadi, namun dalam banyak sekali dalil Para Penggugat yang justru menyebutkan secara tegas (tanpa ada pembedaan) posisi Tergugat XI sebagai Kepala Desa;

1.5 Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang ternyata mengusung diri Tergugat XI tidak hanya sebagai pribadi melainkan juga sebagai Kepala Desa Bambel Gabungan, antara lain sebagai berikut:

1.5.1. Dalil gugatan poin 12 halaman 9-10 yang berbunyi: "... (Fakta Hukum secarti De Fato membuktikan bahwasanya Tergugat XI selaku aparatur Pemerintah Desa dan sekaligus juga sebagai subyek hukum dalam perkara a



quo mengakui kalau tanah yang menjadi Obyek Sengketa sebagai kolam tempat memelihara bibit ikan adalah Milik/kepunyaan Para Penggugat sebagai penerus harta peninggalan dari Alm Jamidun Yahya orang tua para Penggugat)", yang berarti seolah-olah Tergugat XI dalam perkara aquo mengakui hal sebagaimana dimaksud Para Penggugat. Padahal, kedudukan itu sangat tidak relevan dilimpahkan kepada diri Tergugat XI dalam perkara ini;

1.5.2.Dalil gugatan poin 15 halaman 10 yang berbunyi: "...dan diketahui pula oleh Tergugat XI (incasu Nawi, SE selaku Pengulu Kute Babel Gabungan), yang artinya pada saat proses penandatanganan tersebut tidak ada unsur tipu muslihat, ancaman, tekanan dan atau intimidasi...", dalil yang mengusung Tergugat XI dengan kapasitas sebagai pribadi dalam perkara aquo untuk mewakili kedudukannya sebagai Pengulu/Kepala Desa. Padahal, semestinya Para Penggugat mengkonfirmasi langsung kepada Kepala Desa Babel Gabungan dengan menariknya sebagai pihak dalam persidangan ini, hal yang ternyata tidak dilakukan Para Penggugat;

1.5.3.Dalil gugatan poin 17-27 halaman 11-27 yang pada pokoknya terkait proses pengurusan Sertipikat Hak Milik (SHM) oleh Penggugat IV/Musjamiri, yang secara keseluruhan dalil Para Penggugat dalam poin-poin itu mencampuradukkan kedudukan Tergugat XI yang secara nyata dalam perkara aquo sebagai seseorang (pribadi) dengan jabatan yang diemban sebagai Pengulu/Kepala Desa Babel Gabungan. Beberapa diantara dalil Para Penggugat pada poin tersebut (misal: poin 22, 24, 26 dan 27) yang secara langsung menuding ke Tergugat XI secara pribadi (seseorang), padahal kapasitasnya dalam melakukan tindakan hukum seperti yang didalilkan Para Penggugat itu adalah sebagai Kepala Desa Babel Gabungan;

1.5.4.Berbagai dalil Para Penggugat pada bagian V lainnya yang serupa dengan penjelasan diatas;

1.6Bahwa Tergugat XI dalam perkara aquo jelas tidak memiliki kapasitas apapun untuk menjawab hal-hal yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai Pengulu/Kepala Desa Babel Gabungan, karena senyatanya Tergugat XI didudukkan sendiri oleh Para Penggugat sebagai pribadi (subyek hukum: Orang) bukan pejabat;

1.7Bahwa atas dasar penjelasan tersebut, Para Tergugat terutama dalam hal ini Tergugat XI sangat keberatan terhadap gugatan Para Penggugat yang telah mencampuradukkan posisinya sebagaimana uraian diatas, yang menurut hukum acara yang berlaku menyebabkan gugatan Penggugat menjadi Tidak Jelas/Kabur (obscuur libel). Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan Gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA;



Beban Ganti Kerugian terhadap Para Tergugat;

1.8 Bahwa ketidakjelasan gugatan Para Penggugat juga tercermin dalam dalil-dalilnya mengenai ganti kerugian yang diklaim timbul karena perbuatan Para Tergugat, sebagaimana posita pada poin 13 halaman 18 yang hanya menjelaskan adanya kerugian yang mereka alami, secara materiil dan immateriil;

1.9 Bahwa dalam konteks perkara aquo, sebagaimana uraian gugatan Para Penggugat sendiri, sangat jelas menunjukkan adanya peran masing-masing dan berbeda-beda antara satu Tergugat dengan Tergugat lainnya secara keseluruhan. Hal itu praktis menuntut penjabaran pembebanan ganti kerugian sesuai dengan kadar (ukuran) perbuatan yang dilakukan Siapa Tergugat atau Tergugat mana yang menanggung Berapa Nominal dari kerugian yang diklaim Para Tergugat. Akan tetapi ternyata Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan hal tersebut dalam gugatannya, baik pada bagian Posita maupun Petitum;

Jadi, Para Penggugat sebetulnya mau menuntut siapa atau Tergugat yang mana untuk menanggung kerugian yang diklaim itu????, hal yang menjadikan gugatan perkara aquo TIDAK JELAS, KABUR dan TIDAK BERKUALITAS;

2. Eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat Salah Menentukan Wali Tergugat VI (an. Ramadan bin alm. Hendra);

2.1 Bahwa Para Tergugat, terutama dalam hal ini Tergugat V, sangat keberatan terhadap gugatan Para Penggugat yang mendudukkan Tergugat V sebagai Wali dan sekaligus mewakili kepentingan hukum seorang anak (belum dewasa) bernama Ramadani/Tergugat VI yang merupakan anak kandung dari alm. Hendra bin Lahabun;

2.2 Bahwa gugatan Para Penggugat yang mendudukkan Tergugat V sebagai Wali dari anak bernama Ramadani/Tergugat VI adalah TIDAK TEPAT alias SALAH, karena tidak ada dokumen hukum apapun yang menunjukkan kalau Tergugat V adalah Wali yang dapat mewakili kepentingan hukum Ramadani bin Hendra (alm.) tersebut. Dengan demikian, Tergugat V sepenuhnya terlepas dari kewajiban itu atas diri Tergugat VI dalam perkara aquo sebagaimana yang diklaim Para Tergugat;

Mencermati beberapa dalil gugatan Para Penggugat yang mendudukkan Tergugat V sebagai Wali/Pengampu kepentingan hukum dari Tergugat VI, tampak jelas menunjukkan KECEROBOHAN dan terkesan SUKA-SUKA Para Penggugat saja mendudukkan Tergugat V pada posisi tersebut. Misalnya, dalil gugatan pada bagian V poin 5 halaman 15-16 yang hanya dengan menyatakan kalau Tergugat V adalah bibik kandung/saudara kandung alm. Hendra lantas Para Penggugat sekonyong-konyong



menyimpulkan Tergugat V sebagai Wali/Pengampu dari Tergugat VI. Padahal, masih ada saudara kandung alm. Hendra yang lain dan juga bibik Tergugat VI lainnya, termasuk dari jalur ibu dari anak bernama Ramadan tersebut;

2.3 Bahwa dengan tidak-adanya dokumen hukum apapun yang menetapkan Tergugat V adalah Wali/Pengampu dari Tergugat VI tersebut, maka sudah jelas kalau Tergugat V sama sekali tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mewakili kepentingan hukum yang bersangkutan. Dengan fakta itu pula, gugatan Para Penggugat yang mendudukkan Tergugat V sebagai Wali/Pengampu dari Tergugat VI, menjadikan gugatan Para Penggugat tersebut telah mengandung cacat formil sehingga selayaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka sangat layak kalau Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan Gugatan Para Penggugat mengandung CACAT FORMIL, baik karena gugatan Kabur/Tidak Jelas dan Tidak Berkualitas (obscur libel) maupun karena gugatan Para Penggugat Salah karena mendudukkan Tergugat V sebagai Wali dari Tergugat VI. Oleh karena itu, Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan Gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil dan bantahan Para Tergugat pada bagian Eksepsi di atas, sepanjang relevan, mohon diulang dan menjadi satu kesatuan dengan dalil-dalil Jawaban Para Tergugat pada bagian 'Pokok Perkara' ini. Adapun dalam hal terdapat pengulangan kalimat, hal tersebut sekedar bertujuan sebagai penegasan-penegasan dari Para Tergugat;
 2. Bahwa Para Tergugat, terutama Tergugat I, II, III, IV dan V selaku anak keturunan alm. Lahabun, MEMBANTAH dan MENOLAK KERAS dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada poin 3-6 halaman 7-8 yang pada pokoknya menyatakan alm. Lahabun (ayah kandung Tergugat I, V, VII dan VIII/Kakek Tergugat II, III dan IV) telah menjual tanah objek sengketa kepada alm. Jamidun Yahya (ayah kandung Para Penggugat) dengan tanda bukti berupa Surat Jual Beli tertanggal 11 April 1995 yang sekaligus dijadikan oleh Para Penggugat sebagai dasar klaim kepemilikan atas tanah Objek Sengketa dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari almarhum Jamidun Yahya. Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut;
- 2.1 Bahwa TIDAK BENAR dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan tanah objek sengketa telah dijual oleh alm. Lahabun kepada alm. Jamidun Yahya sebagaimana penjelasan di atas. Yang BENAR, tanah objek sengketa tersebut TIDAK PERNAH DIPERJUAL-BELIKAN kepada siapapun



dan pihak manapun juga. Oleh karena itu, kepemilikan tanah yang dimaksud tetap berada pada Lahabun yang setelah beliau meninggal dunia pada tahun 2019, segala harta almarhum praktis turun waris kepada anak-anak keturunannya. Atas dasar itu pula, Para Tergugat TIDAK PERNAH MENGAKUI keberadaan atau keabsahan Surat Jual Beli tertanggal 11 April 1995 yang diklaim Para Penggugat sebagai tanda bukti peralihan hak dari alm. Lahabun kepada alm. Jamidun Yahya, karena kenyataan memang menunjukkan bahwa tidak pernah ada transaksi seperti yang Para Tergugat dalilkan. Hal itu sesuai dengan penegasan alm. Lahabun ketika Tergugat I mengkonfirmasi langsung kepada beliau ketika masih hidup, yang menegaskan tidak pernah menjual tanah objek sengketa dan TIDAK TAHU MENAHU mengenai keberadaan surat tahun 1995 tersebut;

2.2. Bahwa berkaitan dengan itu, Para Tergugat merasa penting untuk kembali menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

2.2.1. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara aquo sebelumnya sudah pernah telah diproses persidangan di Pengadilan Negeri Kutacane dan diputus melalui Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN.Ktn dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN.Ktn, dimana Surat Jual Beli tertanggal 11 April 1995 tersebut turut dijadikan sebagai bagian dari bukti yang diajukan oleh Para Pergugat (incasu: juga berposisi Para Pergugat);

2.2.2. Bahwa terhadap Surat Jual Beli tertanggal 11 April 1995 tersebut, setelah dicermati bersama ditemukan kesalahan yang fatal dalam proses pembuatannya berupa adanya ketidaksesuaian antara 'tahun pembuatan surat dengan 'kertas segel yang digunakan'. Tepatnya, surat yang dimaksud dibuat/diketik dan ditandatangani pada tanggal 11 April 1995, sesuai yang tertera di atas surat. Akan tetapi, kertas yang digunakan justru kertas segel tahun 1997, yang berarti Surat Jual Beli itu sudah terbit lebih dulu (+ 2 tahun) SEBELUM kertas segel yang digunakan itu ada, hal yang tentu saja TIDAK LOGIS/TIDAK MASUK AKAL;

2.2.3. Bahwa disamping itu, sepanjang proses pemeriksaan pada dua perkara itu (perkara Nomor 6/Pdt.G/2021/PN.Ktn dan perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PN.Ktn), Para Penggugat (incasu: Para Pengugat) sama sekali tidak mampu menjelaskan hal yang TIDAK LOGIS/TIDAK MASUK AKAL itu, termasuk untuk menghadirkan 1 (satu) orang saja saksi yang bertandatangan di atas surat untuk menerangkan kebenaran seperti yang didalilkan Para Penggugat. Oleh karena itulah, tidak berlebihan kiranya jika Surat Jual Beli tertanggal 11 April 1995 itu diyakini semata-mata adalah KARANGAN atau HASIL REKAYASA dari Para Penggugat atau setidaknya oleh oknum tertentu dari Para Penggugat;



2.2.4. Bahwa kesalahan fatal tersebut serta tidak mempunya Para Penggugat menghadirkan bukti-bukti yang memadai untuk meyakinkan kebenaran isi surat, tentu berimplikasi secara hukum pada batal atau tidak sahnya Surat Jual Beli tertanggal 11 April 1995 tersebut karena mengandung kecacatan. Tegasnya, surat itu secara hukum berstatus 'CACAT HUKUM SEJAK LAHIR', sehingga sudah selayaknya pula dalil Para Penggugat yang mendasarkan klaim kepemilikan atas tanah Objek Sengketa perkara aquo dinyatakan ditolak;

2.3 Bahwa beriringan dengan dalil bantahan Para Tergugat diatas, maka tentu saja Para Tergugat juga MENOLAK KERAS dalil posita Para Penggugat sebagaimana poin 4 yang menyatakan kalau Surat Jual Beli tertanggal 11 April 1995 itu ditandangani oleh alm. Lahabun dihadapan para saksi: Melan, Moh. Nuh dan Yatiman. Tegasnya, alm. Lahabun tidak pernah menandatangani surat tersebut dan tidak melakukan transaksi jual beli sehingga dalam hal ini tidak relevan mengusung ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, lebih-lebih menyatakan telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut seperti yang didalilkan Para Penggugat.

Bagaimana mungkin alm. Lahabun yang tidak tahu menahu asal muasal serta proses munculnya Surat Jual Beli tertanggal 11 April 1995 itu karena sama sekali tidak terlibat didalamnya, lantas oleh Para Penggugat mengklaim kalau surat tersebut telah memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerdara???. Sebaliknya, dengan adanya kecacatan dalam pembuatan Surat Jual Beli tertanggal 11 April 1995 tersebut sebagaimana penjelasan diatas, sangat patut secara hukum untuk menduga adanya tindakan merekayasa (membuat-buat) oleh Para Penggugat atau minimal oknum tertentu dari Para Penggugat. Para Tergugat sepenuhnya mempersilahkan Para Penggugat menghadirkan ke muka persidangan saksi-saksi atau alat bukti lain Yang Setara dan Memadai untuk menerangkan dan meyakinkan kebenaran Surat Jual Beli tertanggal 11 April 1995 itu sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat didalam posita gugatannya;

Dengan demikian, adalah sepenuhnya SALAH kesimpulan Para Penggugat yang menyatakan transaksi itu telah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara, karena senyatanya Para Penggugat tidak mampu membuktikan sepenuhnya keabsahan surat tersebut. Demikian pula terhadap klaim Para Penggugat pada poin 6 yang pada pokoknya menyatakan kalau pengajuan gugatannya adalah untuk menuntut pemulihan Hak Para Penggugat atas tanah objek sengketa', berikut ditegaskan bahwa dalil tersebut adalah Tidak Layak dan harus DITOLAK, karena sejak semula Para Penggugat tidak memiliki hak apapun atas tanah objek sengketa. Jadi apanya yang harus dipulihkan ???;



Berdasarkan uraian di atas dan beriringan pula dengan tidak terbuktinya dalil- dalil posita gugatan Para Penggugat, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan **MENOLAK** permohonan Para Penggugat terkait dalil-dalil Para Penggugat pada angka-angka tersebut;

3. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil gugatan Para Penggugat pada poin 7-10 halaman 8-9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa almarhum Jamidun Yahya dan istrinya bernama Raemah langsung mengelola tanah Objek Sengketa sejak surat Jual Beli tahun 1995 itu ditandatangani dengan bercocok tanam, bersawah, berkebun dan lain sebagainya. **TIDAK BENAR** juga dalil Para Penggugat bahwa pada tahun 1997 tanah Objek Sengketa turut dikelola pula oleh orang bernama Ahmad, Sarifah dan Samiyah dengan menanam beberapa jenis tanaman pertanian/perkebunan. **YANG BENAR** adalah bahwa alm. Jamidun Yahya dan istrinya bernama Raemah tidak pernah mengelola tanah apapun diatas objek sengketa perkara aquo pada tahun 1995, tepatnya setelah surat jual beli ditandatangani. Bagi Para Tergugat, dalil Para Penggugat itu tidak lebih dari sekedar cerita **KARANGAN (DIADA-ADAKAN)** saja dari Para Penggugat, karena pada tahun 1995 itu almarhum Lahabun beserta keluarganya masih berada di Kutacane dan aktif mengelola tanah miliknya itu. Demikian pula dengan Tergugat I/Jon Dayat yang notabene adalah anak kandung sekaligus anak tertua dari almarhum Lahabun masih berada di Kutacane dan mengelola tanah objek sengketa untuk bertani dan berkebun. Tergugat I sendiri pada tahun 1995 itu telah berumah tangga dan tengah memiliki seorang balita, yakni Tergugat II/Ruspandi (lahir tahun 1993) dalam perkara aquo, sehingga Tergugat I sedang giat-giatnya bekerja diatas tanah Objek Sengketa dalam perkara aquo;

Bahwa aktivitas almarhum Lahabun dan keluarganya itu memang sempat terhenti beriringan dengan perpindahan almarhum Lahabun beserta Istrinya ke Aceh Selatan pada tahun 1997 yang kemudian disusul oleh Tergugat I beserta istri dan anaknya, juga ke Aceh Selatan, pada awal tahun 1998. Kepergian Para Tergugat dari tanah objek sengketa itu sendiri disebabkan karena pada tahun 1997 itu terjadi abrasi (meluap/banjir) dari Sungai/Kali Alas yang merendam sawah dan kebun yang sebelumnya dikelola Tergugat I dan orang tuanya tersebut ke tanah objek sengketa. Oleh karena itu pula, sama sekali **TIDAK BENAR** dalil Para Penggugat yang menyatakan pada tahun 1997 itu ada orang bernama Sarifah, Samiyah dan Ahmad mengelola tanaman (berkebun/bertani) diatas tanah objek sengketa.

Berdasarkan uraian diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan **MENOLAK**



dalil Para Penggugat pada poin-poin tersebut diatas karena tidak terbukti kebenarannya;

4. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat pada poin 11-13 halaman 9-10, Para Tergugatanggapi sebagai berikut:

4.1. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat pada poin-poin tersebut tidak lebih dari sekedar cerita kronologis atas tindakan tidak berdasar hukum yang telah dilakukan oleh Para Penggugat melalui Penggugat V/Muhammad Fahrial diatas tanah yang kini menjadi Objek Sengketa. Dalil-dalil Para Penggugat itu sama sekali tidak menunjukkan kepemilikan atas tanah objek sengketa, hal yang sebagaimana beberapa kali ditegaskan bahwa tanah tersebut yang semula milik almarhum Lahabun, tidak pernah diperjualbelikan kepada siapapun, termasuk kepada alm. Jamidun Yahya sebagaimana diklaim secara sepihak oleh Para Tergugat;

4.2. Bahwa oleh karena itu pula, dalil Para Penggugat pada poin 12 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat XI/Nawi, SE selaku Pengulu (Kepala Desa) Kute Babel Gabungan secara de facto mengakui kepemilikan Para Penggugat atas tanah Objek Sengketa hanya karena mengetahui dan turut menandatangani dokumen bantuan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Aceh, harus DITOLAK karena merupakan 'PENAFSIRAN LIAR' Para Penggugat, yang mencoba membangun cerita demi mendapatkan alibi/pembenaran atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan;

Kiranya penting diungkap kembali bahwa dalam perkara terdahulu (vide: Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Ktn, tanggal 12 September 2022) serta telah menjadi fakta hukum persidangan yang menunjukkan kalau Kepala Desa Babel Gabungan baru mengetahui fakta sebenarnya bahwa tanah Objek Sengketa tidak pernah diperjualbelikan oleh alm. Lahabun kepada siapapun, itu pada tahun 2017. Hal itu ditandai dengan adanya panggilan/undangan dari Kepala Desa Babel Gabungan kepada kedua belah pihak (pihak alm. Lahabun dan pihak Para Penggugat melalui Musjamiri) untuk mengkonfirmasi kebenaran Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 10 Oktober 2011 yang dijadikan dasar klaim Para Penggugat dalam perkara aquo;

4.3. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada poin-poin tersebut, Para Tergugat terutama Tergugat XI dalam hal ini SANGAT KEBERATAN atas dalil Para Penggugat yang ternyata mencampuradukkan kedudukan Tergugat XI selaku pribadi dengan kedudukannya sebagai Pengulu/Kepala Desa Babel Gabungan. Nyatanya, Para Penggugat mendudukkan Tergugat XI dalam perkara aquo adalah selaku pribadi, bukan Pengulu/Kepala Desa Babel Gabungan. Oleh karena itu, Tergugat XI menolak dalil Para Penggugat tersebut karena memang tidak ada relevansinya, dimana Tergugat XI dalam



perkara aquo menyadari tidak punya kapasitas cukup untuk menjawab tindakan hukum yang dilakukan Pengulu/Kepala Desa Bambel Gabungan;

Berdasarkan uraian diatas, maka jelas dalil-dalil Para Penggugat pada poin-poin tersebut tidak terbukti kebenarannya, yang oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan **MENOLAK** dalil Para Penggugat tersebut;

5. Bahwa **TIDAK BENAR** sehingga sudah selayaknya **DITOLAK** dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 14-16 halaman 10-11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahun 2011 Para Penggugat membuat surat baru berwujud Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 10 Oktober 2011 sebagai **PENGANTI** Surat Jual Beli tertanggal 11 April 1995 yang dikira hilang. "Surat Pengganti" tersebut dinyatakan pula oleh Para Penggugat dibuat pada tanggal 10 Oktober 2011 dan proses penandatanganannya disaksikan secara langsung oleh para saksi yang juga bertandatangan diatas surat tertanggal 10 Oktober 2011 itu.

Merujuk pada fakta-fakta hukum persidangan dalam dua perkara sebelumnya (vide:Perkara Nomor 6/Pdt.G/2021/PN.Ktn jo. Perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PN.Ktn), telah terbukti bahwa dalil-dalil Para Penggugat dalam perkara aquo pada poin-poin tersebut adalah **TIDAK BENAR**, beberapa diantaranya bahkan bertolak belakang, sebagaimana uraian berikut:

- 5.1.Bahwa pertama-tama perlu dikonfirmasi, surat yang dimaksud dibuat dan ditandatangani pada tanggal 10 Oktober 2011 itu berjudul 'Surat Keterangan Jual Beli Tanah'. bukan berjudul 'Surat Jual Beli' seperti yang didalilkan Para Penggugat. Jika diamati, nyaris seluruh dalil gugatan pada bagian Posita maupun Petitum gugatan terkait itu dijuduli 'Surat Jual Beli'. Mana yang sebenarnya??? Atau, apakah ada surat baru lagi yang dibuat Para Penggugat????

- 5.2.Bahwa jika yang dimaksud Para Penggugat itu adalah 'Surat Keterangan Jual Beli Tanah', maka dapat dipastikan surat tersebut tidak dibuat dan ditandatangani pada tanggal 10 Oktober 2011 seperti yang didalilkan Para Penggugat. Demikian pula, **TIDAK ADA BUKTI** apapun yang menunjukkan kalau surat itu ditandatangani alm. Lahabun, lebih-lebih penandatanganan dilakukan dihadapan para saksi, seperti yang didalilkan Para Penggugat. Justru, terdapat saksi Para Penggugat (incasu: Para Penggugat) dalam perkara tersebut yang dengan terang menyatakan tujuan pembuatan surat itu yakni untuk pengurusan Sertipikat Hak Milik atas nama Musjamiri (incasu: Penggugat IV) bersama-sama dengan salah satu saksi yang bertandatangan diatas surat;

- 5.3.Bahwa oleh karena itu, **TIDAK BENAR** dalil Para Penggugat yang menyatakan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 10 Oktober 2011 itu



dibuat bertujuan sebagai PENGGANTI Surat Jual Beli tertanggal 11 April 1995. Jika diamati lebih cermat, tidak sulit menyimpulkan kalau antara kedua surat tersebut memang tidak ada hubungan/keterkaitan apapun, karena NYARIS SELURUH INFORMASI DAN SUBSTANSI YANG DIMUAT DI DALAM KEDUA SURAT TERSEBUT BERBEDA (TIDAK SINGKRON), sehingga justru menunjukkan kalau kedua surat adalah terpisah dan berdiri sendiri-sendiri, sebagaimana berikut:

5.3.1. Pihak Pembeli, dimana dalam Surat Jual Beli tertanggal 11 April 1995 diduduki oleh Jamidun (alm.) sementara pada Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 10 Oktober 2011 posisi Pembeli tertulis nama Musjamiri (incasu: Penggugat IV). Tidak ada keterangan apapun didalam surat tahun 2011 itu yang menunjukkan kalau Musjamiri adalah perwakilan dari para ahli waris dari alm. Jamidun Yahya seperti didalilkan Para Penggugat, yang berarti pembuatan surat itu secara hukum dilakukan secara mandiri dan untuk kepentingan diri sendiri si pembuat surat (Musjamiri/Penggugat IV);

5.3.2. Ukuran Tanah, dimana didalam surat tertanggal 11 April 1995 tertulis ukuran tanah yakni: sebelah utara sepanjang 200 meter, selatan sepanjang 200 meter, Barat sepanjang 80 meter dan Timur sepanjang 70 meter. Sementara di dalam surat tertanggal 10 Oktober 2011, terkait ukuran hanya tertulis ukuran panjang yakni 133 meter x + 74 meter;

5.3.3. Letak Tanah, dimana didalam surat tertanggal 11 April 1995 terdapat alamat tanah yang ditransaksikan yakni di Kelapa Gading, Desa Bambel, sedangkan pada surat tertanggal 10 Oktober 2011 bahkan tidak disebutkan letak tanah yang ditransaksikan itu;

5.3.4. Harga Tanah, dimana dalam surat tertanggal 11 April 1995 dinyatakan harga tanah yang dimaksud yakni Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setara dengan 5 (lima) manyam emas murni, sementara dalam surat tertanggal 10 Oktober 2011 disebutkan harga tanah itu yakni Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

5.3.5. Batas-Batas Tanah, dimana dalam surat tertanggal 11 April 1995, tanah yang dimaksud berbatasan dengan: sebelah Utara dengan Tanah Kebun Sdr. Melan; sebelah Selatan dengan Tanah Kebun Sdr. Mu'adin; sebelah Barat dengan Sungai Kali Alas; dan sebelah Timur dengan Sungai Mati. Adapun dalam surat tertanggal 10 Oktober 2011, batas-batas tanah itu yakni: sebelah Utara dengan tanah Misno; sebelah Selatan dengan Jalan Aspal/Jalan Berbatu; sebelah Barat dengan Jalan Tanggul Sungai Alas; dan sebelah tanah saudara Abdurrahman;

5.3.6. Penting pula ditegaskan, bahwa Surat Jual Beh tertanggal 10 Oktober 2011 bahkan tidak sepatah-kata pun menjelaskan kedudukannya sebagai PENGGANTI dari Surat Jual Beli tertanggal 11 April 1995;



Berdasarkan uraian diatas, maka telah jelas dalil-dalil Para Penggugat pada poin- poin tersebut tidak terbukti kebenarannya, yang oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan **MENOLAK** dalil Para Penggugat tersebut;

6. Bahwa dalil Para Tergugat pada angka 17 halaman 11 merupakan konfirmasi kebenaran bantahan Para Tergugat diatas berkaitan dengan pembuatan dan penandatanganan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 10 Oktober 2011, dimana pembuatan dan penandatangannya dilakukan pada tahun 2016 untuk kepentingan pengurusan Sertipikat Hak Milik atas nama Musjamiri/Tergugat IV. Dengan demikian, tidak berlebihan jika dalil Para Penggugat pada poin tersebut adalah **KARANGAN** semata dari Para Penggugat, sehingga sangat layak dinyatakan **DITOLAK** oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo;

7. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat angka 18-27 halaman 11-13, Para Tergugat tanggapi sebagai berikut:

7.1. Bahwa sebagaimana dalil bantahan Para Tergugat diatas pada poin 4.3, berikut ini kembali ditegaskan bahwa Para Tergugat terutama dalam hal ini Tergugat XI **MENOLAK KERAS** dalil-dalil Para Penggugat pada poin- poin tersebut yang mencampuradukkan kedudukan Tergugat XI sebagai pribadi dengan jabatan Pengulu/Kepala Desa Bambel Gabungan yang diembannya, dimana jika dicermati, Para Penggugat melalui dalil-dalilnya itu hendak menjustifikasi kebenaran cerita/kronologis seperti yang didalilkannya itu dengan memanfaatkan kedudukan Tergugat XI sebagai Kepala Desa. Padahal, sekali lagi, Penggugat mendudukan Tergugat XI dalam perkara aquo adalah sebagai pribadi bukan Kepala Desa Bambel Gabungan;

Dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut sungguh tidak bijaksana sekaligus tidak fair, dimana jika ingin justifikasi kebenaran maka seharusnya Para Penggugat mendudukan pula Pengulu/Kepala Desa Bambel Gabungan sebagai pihak dalam perkara aquo. Sebaliknya, keterlibatan Tergugat XI yang didudukan sendiri oleh Para Penggugat dalam perkara aquo sebagai pribadi, maka sudah tentu tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mewakili kedudukan Pengulu/Kepala Desa Bambel Gabungan yang secara hukum diklasifikasikan sebagai satu Subyek Hukum tersendiri/terpisah;

7.2. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat pada poin-poin tersebut secara garis besar berkaitan dengan kronologi proses pengurusan Sertipikat Tanah atas nama Musjamiri/Penggugat IV melalui ranah pemerintahan, tepatnya Pemerintahan Desa Bambel Gabungan. Oleh karena itu, menurut Para Penggugat, persoalan yang diusung pada poin-poin tersebut pada dasarnya ada dalam ranah Hukum Administrasi, bukan ranah Hukum Perdata sebagaimana konteks perkara aquo;



7.3. Bahwa Para Penggugat tidak menyampaikan secara lengkap kronologis persoalan, antara lain berkaitan dengan peristiwa hukum berupa adanya Undangan dari Pengulu/Kepala Desa Babel Gabungan sekitar bulan Mei 2017 untuk mempertemukan pihak alm. Lahabun (saat masih hidup) dengan Musjamiri/Penggugat IV selaku pembuat Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 10 Oktober 2011 dan sekaligus mengkonfirmasi kebenaran tandatangan alm. Lahabun diatas surat tersebut. Tergugat I/Jon Dayat sendiri hadir pada saat itu mendampingi ayahnya, alm. Lahabun yang sudah tua, namun justru Musjamiri/Penggugat IV yang tidak menghadiri undangan tersebut;

7.4. Bahwa sebagai anak laki-laki dan sekaligus tertua dari alm. Lahabun, Tergugat I/Jon Dayat saat itu memang sangat aktif mengkonfirmasi kebenaran Surat Keterangan jual Beli Tanah tertanggal 10 Oktober 2011, baik kepada alm. Lahabun sebagai ayah kandungnya maupun kepada Tergugat IX selaku Pengulu/Kepala Desa Babel Gabungan, yang hasil konfirmasi itu menunjukkan alm. Lahabun tidak pernah melakukan transaksi apapun terhadap tanah miliknya (incasu: tanah Objek Sengketa). Kiranya, hal itu pula yang menjadi dasar/alasan ditahannya surat tersebut oleh Pengulu/Kepala Desa Babel Gabungan sehingga proses pensertipikatan tanah tidak dapat dilanjutkan;

8. Bahwa berdasarkan segenap uraian diatas, maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada bagian V, angka 1-11 halaman 13-17, sepanjang berkaitan dengan diri Para Tergugat, haruslah dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo oleh karena telah jelas terbukti dan tidak dapat dibantahkan lagi bahwa alm. Lahabun tidak pernah mentransaksikan jual beli atas tanah Objek Sengketa kepada siapapun, baik kepada alm. Jamidun Yahya maupun kepada Musjamiri/Penggugat IV.

Adapun keberadaan Surat Jual Beli tertanggal 11 April 1995 dan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 10 Oktober 2011 yang diklaim Para Penggugat sebagai dasar klaim kepemilikannya atas tanah objek sengketa, telah jelas dan terang benderang merupakan surat yang CACAT SECARA HUKUM yang bahkan mengarah pada REKAYASA dari Para Penggugat yang potensial berakibat hukum lain yang akan ditanggung oleh Para Penggugat atau setidaknya oknum tertentu dari Para Penggugat.

Lagi pula, sebagaimana pula telah diuraikan panjang lebar pada bagian Eksepsi diatas, 2 (dua) surat yang dijadikan sebagai dasar klaim kepemilikan oleh Para Penggugat tersebut, sama sekali tidak memiliki hubungan/keterkaitan apapun karena sepenuhnya memuat isi/substansi yang berbeda sehingga justru menunjukkan 2 objek yang berbeda.



Tegasnya, 2 (dua) surat itu tidak dapat sekaligus dijadikan sebagai dasar klaim seperti yang dilakukan oleh Para Penggugat;

Berdasarkan penjelasan tersebut, sekali lagi, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan **MENOLAK** gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

9. Bahwa berkaitan dengan kedudukan Para Tergugat, khususnya Tergugat IX, X dan XI dalam perkara aquo seperti yang didalilkan Para Penggugat dalam beberapa poin dari gugatannya yakni sebagai pihak yang menguasai bidang- bidang tertentu dari tanah diatas Objek Sengketa dalam perkara aquo, ditanggapi sebagai berikut:

9.1.Bahwa adalah BENAR dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat IX, X dan XI adalah bagian dari pihak yang menguasai bagian tertentu dari bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo. Seperti yang didalilkan Para Penggugat dalam beberapa kesempatan didalam gugatannya itu, bahwa Tergugat IX, X dan XI memperoleh hak atas bidang- bidang tanah diatas Objek Sengketa yakni melalui jalur jual beli, baik dari Jon Dayat/Tergugat I maupun dari Turut Tergugat I/Muridi dan Turut Tergugat II/Jamidan;

9.2.Bahwa dengan kedudukannya itu pula, maka Tergugat IX, X dan XI menegaskan **TIDAK SEPENDAPAT** dan **MENOLAK** dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat IX, X dan XI melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat. Sebaliknya, Tergugat IX, X dan XI justru semestinya mendapat jaminan dan perlindungan hukum karena benar-benar mengelola (tidak menelantarkan) tanah yang jelas-jelas telah memiliki dasar hukum kepemilikan/penguasaan dan pengelolaan sebagai 'Pembeli yang Beriktikad Baik';

9.3.Bahwa merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pieno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata (Perdata Umum), angka 4, berkaitan dengan rumusan 'Pembeli yang Beriktikad Baik' itu menyatakan sebagai berikut:

"Kriteria pembeli yang beriktikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang- undangan yaitu:
 - ...dst, atau:
 - ...dst, atau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
- dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat);
- didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual;
- Pembelian dilakukan dengan harga yang layak;
- b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:
 - Penjual adalah orang yang berhak memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
 - Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
 - Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
 - ...dst."

9.4. Bahwa dari seluruh kriteria tersebut terpenuhi dengan sempurna dalam konteks peralihan bidang tanah tertentu dari tanah Objek Sengketa dari penjual kepada Tergugat IX, X dan XI selaku pembeli. Oleh karena itu, sekali lagi, tidak selayaknya pula Para Penggugat menyatakan Tergugat IX, X dan XI telali melakukan perbuatan melawan hukum. Atas dasar itu pula, mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan **MENOLAK** gugatan Para Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian diatas serta berdasarkan fakta-fakta yang ada, secara otomatis pula menunjukkan **TIDAK TERBUKTI**-nya tudingan Para Penggugat terhadap Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) yang telah menimbulkan kerugian secara materiil dan immateriil bagi Para Tergugat sebagaimana dalil gugatannya pada angka 12-13 halaman 17-18. Oleh karenanya, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan **MENOLAK** dalil Para Penggugat tersebut;

11. Bahwa dengan telah dinyatakannya tidak terbukti seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana di atas, maka tidak relevan lagi mempertimbangkan dalil-dalil Para Penggugat lainnya karena praktis akan mengikuti bunyi putusan terhadap persoalan pokoknya (PMH) sebagaimana diatas. Oleh karenanya, Para Tergugat mohon pula kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan hal-hal lain selain atau selebihnya dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dalil-dalil bantahan dan argumentasi Para Tergugat secara keseluruhan sebagaimana tersebut diatas, maka Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et tona);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat XII melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal pertama dan untuk seterusnya, Tergugat XII dengan ini menyatakan **MEMBANTAH** dan **MENOLAK** seluruh dalil dan argumentasi hukum Para Penggugat sebagaimana dalam surat Gugatan tertanggal 14 November 2022, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa setelah membaca dengan cermat dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, hal yang berkaitan secara langsung dengan diri Tergugat XII adalah kedudukan Tergugat XII yang memiliki sebidang tanah di lokasi dan sebagai bagian dari bidang tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara aquo, dimana berkaitan dengan itu akan ditanggapi lebih lanjut pada poin-poin berikut ini;
3. Bahwa berkaitan dengan persoalan tersebut, sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya pada bagian II halaman 5-6 dan bagian V poin 4.8 halaman 15, penting bagi Tergugat XII menegaskan bahwa **BENAR** demikian adanya, dimana Tergugat XII memang memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Babel Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara sebagai bagian dari bidang tanah dalam perkara aquo; Tanah tersebut Tergugat XII dapatkan melalui jalur jual beli dari seseorang bernama Jon Dayat/Tergugat I dengan bukti transaksi sebagaimana dalam **SURAT JUAL BELI** tertanggal 16 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh



kedua belah pihak (Penjual dan Pembeli) serta diketahui/disahkan oleh Kepala Desa Babel Gabungan;

4. Bahwa sebelum melakukan transaksi jual beli tersebut, Tergugat XII telah melakukan cek dan ricek ke berbagai pihak, termasuk kepada Kepala Desa Babel Gabungan terutama mengenai kebenaran status tanah adalah milik Jon Dayat atau keluarganya yang memang begitulah adanya: tidak ada pemilik lain diatas tanah yang ditransaksikan kepada Tergugat XII itu selain Jon Dayat/Tergugat I. Demikian pula, ketika transaksi jual beli tersebut dilakukan secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, sehingga semua pihak yang berada dan/atau memiliki tanah disekitar tanah milik Tergugat XII mengetahui keberadaan tanah milik Tergugat XII tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, Tergugat XII dengan ini menegaskan TIDAK SEPENDAPAT dan MENOLAK dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat XII melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) yang telah menimbulkan kerugian bagi mereka. Sebaliknya, selaku pembeli maka Tergugat XII justru semestinya dilepaskan dari tanggungjawab PMH seperti yang dimaksud Para Penggugat, karena ketentuan hukum telah memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi Tergugat XII dalam kedudukannya 'Pembeli yang Beriktikad Baik';

5. Bahwa merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata (Perdata Umum), angka 4, berkaitan dengan rumusan 'Pembeli yang Beriktikad Baik' itu menyatakan sebagai berikut:

"Kriteria pembeli yang beriktikad baik yang perla dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang- undangan yaitu:
 - ...dst, atau;
 - ...dst, atau;
 - Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
 - dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat);
 - didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual;
 - Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.



b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:

- Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
- Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
- Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
- ...dst."

6. Bahwa dari seluruh kriteria Pembeli yang Beriktikad Baik' sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tersebut terpenuhi dengan sempurna dalam konteks jual beli dari Jon Dayat/Tergugat I kepada diri saya/Tergugat XII. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan melepaskan diri Tergugat XII dari tuduhan Para Penggugat mengenai telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Atas dasar itu pula, mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan MENOLAK gugatan Para Penggugat khususnya terkait dengan diri Tergugat XII;

7. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat mengenai PMH Tergugat XII telah dinyatakan DITOLAK, maka sudala semestinya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini juga menyatakan MENOLAK dalil-dalil Para Penggugat pada poin 12-13 halaman 17-18 mengenai tuntutan ganti kerugian, khususnya terhadap diri Tergugat XII, sebagaimana pula terhadap tuntutan Para Penggugat yang lain dan selebihnya juga sudah sepatutnya dinyatakan pula DITOLAK;

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat XII diatas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Menolak gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat XII memenuhi kriteria sebagai 'Pembeli yang Beriktikad Baik' sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016;
2. Menyatakan MENOLAK gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, khususnya terhadap diri Tergugat XII;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);



Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan replik secara tertulis yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan duplik secara tertulis yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang tanggal 17 Januari 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1102080107600001 A.n Musjamiri, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1102031808800001 A.n M. Fahrial, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1102033008700001 A.n Jarwansyah, fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 147103020772001 A.n H. Zulmansyah, fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1174020335604740001 A.n Soni Sastra, fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1102034212810002 A.n Sri Anita Rahmi, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1102035405860001 A.n Ridha Kurnia Sari, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. 1 (satu) lembar fotocopy surat jual beli tertanggal 11 April 1995, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan jual beli tertanggal 10 Oktober 2011, fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan meninggal dunia Nomor 204/SKMD/DBG/VII/2010 tertanggal 2 Juli 2010, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan ahli waris Nomor 205/SKAW/K-BG/VII/2010 tertanggal 2 Juli 2010, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah kerja Nomor 02/SPK-KP3/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan berita acara serah terima barang dan daftar nama-nama penerima barang perintah kerja Nomor 020/BAST/IX/2015 tertanggal 10 September 2015, fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat hak milik nomor 390 tahun 2016 A.n pemegang hak Abdurrahman, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan rehabilitasi kolam kelompok tani harapan bersama Nomor 018/V/2014 tertanggal 4 Juni 2014, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. 1 (satu) lembar fotocopy peta situasi tanah objek sengketa, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. 1 (satu) lembar fotocopy akta hibah nomor 594.4/116/EB-I/1991 tertanggal 23 September 1992, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. 1 (satu) lembar fotocopy surat jual beli tertanggal 15 Agustus 2020 antra Jon Dayat dengan Etika Rahmi, fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. 1 (satu) lembar fotocopy surat jual beli tertanggal 11 November 2021 antara Jon Dayat dengan Andrianto Sahputra, fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. 1 (satu) lembar fotocopy surat panggilan nomor 60/Sp/D-BG/AGR/2017 dari Pengulu Kute Babel Gabungan, fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. 1 (satu) lembar fotocopy SP2HP Kepolisian nomor B/35/II/Res.1.9/2023 tertanggal 16 Januari 2023, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. 1 (satu) lembar fotocopy SP2HP Kepolisian nomor B/36/II/Res.1.11/2023 tertanggal 16 Januari 2023, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-22;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu: bukti bertanda P-1, P-2, P-6, P-7, P-8, P-10, P-11, P-12, P-14, P-15, P-16, P-17, P-21, dan P-22 yang berupa fotokopi yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, P-9, P-13, P-18, P-19, P-20 berupa fotokopi dari fotokopi, keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga telah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini. Bahwa selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-22;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah/janji dalam persidangan, keterangan Para Saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagaimana berikut:

1. **Saksi USMAN SAINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai sengketa tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Bambel Gabungan Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu :
 - Sebelah Timur dulu berbatasan dengan sungai mati dan sekarang dengan Sdr Abdurrahman/Misno;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai kali alas;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Melan;
 - Sebelah selatan dulu berbatasan dengan Muaddin dan sekarang dengan jalan aspal;
- Bahwa pemilik tanah batas utara yaitu Melan adalah ayah kandung Saksi;
- Bahwa dahulu awalnya tanah objek perkara berupa sawah digarap oleh Alm Lahabun;
- Bahwa orang tua Saksi menggarap tanahnya sekitar tahun 1979, lebih dulu Alm Lahabun sekitar 2-3 tahun;
- Bahwa setelah Alm lahabin, yang mengusahai tanah tersebut adalah Alm Jamidun;
- Bahwa Alm Jamidun menggarap tanah tersebut sekitar tahun 80an dengan menanam pisang, jagung dan lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena dahulu Saksi sering ikut berkebun;
- Bahwa tanah Melan kemudian diturunkan kepada Saksi;
- Bahwa di lokasi tanah objek sengketa pernah terjadi abrasi sehingga menyebabkan tanah objek sengketa termasuk juga tanah ayah Saksi hilang hampir setengahnya;
- Bahwa dulu tanah tersebut belum ada kerukan;
- Bahwa saat tanah tersebut dikuasai oleh Alm Jamidun dan anak-anaknya, tidak ada keberatan dari Alm Lahabun;
- Bahwa Saksi tidak tahu peralihan dari Alm Lahabun ke Alm Jamidun tersebut melalui jual beli atau lainnya;
- Bahwa Alm Lahabun adalah ayah Tergugat I sedangkan Alm Jamidun adalah ayah Para Penggugat;



- Bahwa setelah tidak lagi menguasai tanah tersebut, Alm Lahabun dan anak-anaknya pindah tapi Saksi tidak tahu kemana;
- Bahwa setelah Alm Lahabun pindah, tanah diusahai oleh Alm Jamidun lalu pernah dipinjam/ditanami oleh Saksi Saripa dan Saksi Ahmad dilanjutkan dengan Para Tergugat;
- Bahwa setelah itu ada pengorekan kolam oleh Penggugat IV dan Penggugat V;
- Bahwa saat itu tidak ada protes dari siapapun ketika Penggugat IV dan Penggugat V membuat/mengorek kolam;
- Bahwa ada tahun 2016 Tergugat I datang kembali dari merantau dan mengklaim memiliki tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui di tanah sengketa tersebut ada objek berupa rumah dan kolam;
- Bahwa Saksi pernah menjual tanahnya pada tahun 2019;
- Bahwa saat menjual tanahnya tersebut, saat penunjukkan tapal batas Tergugat I menggeser batas tanah yang dikuasainya dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa bangunan yang sekarang dikuasai Tergugat I sebagian masuk ke dalam tanah Saksi dan saat diberi tahu Tergugat I mengatakan hanya sementara saja;
- Bahwa Saksi meminta tanda tangan Tergugat I karena berdasarkan klaimnya tanah objek sengketa tersebut merupakan tanahnya sehingga jika tidak ditanda tangani maka tanah Saksi sulit untuk laku;
- Bahwa Saksi tidak tahun pembagian ahli waris Lahabun;
- Bahwa di objek sengketa ada galian C dan retribusinya dikutip oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi membenarkan pada bukti surat bertanda P-8 adalah tanda tangan ayahnya (Melan);
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat bertanda bertanda T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-3, T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-4. Dan T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-5, namun Saksi belum pernah melihat bukti T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-6;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi SUHAILI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai sengketa tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi adalah pendamping dari Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara untuk program bantuan rehab kolam tanah milik Penggugat pada tahun 2015;
- Bahwa bantuan tersebut merupakan program dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Aceh;
- Bahwa syarat untuk mendapatkan bantuan berupa rehab kolam, pakan, dan bibit adalah mengajukan proposal;
- Bahwa Penggugat IV dan Penggugat V mengajukan proposal bantuan dan disetujui dengan nama kelompok tani harapan bersama yang berjumlah 6 orang;
- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara dan menjabat sebagai Kepala Bidang pada tahun 2015;
- Bahwa pada tahun 2015 hanya terdapat 1 objek gubuk di tanah tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat IV dan Penggugat V tanah tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa Penggugat V yang menunjukkan lokasi kepada Saksi;
- Bahwa objek ditinjau terlebih dahulu baru dikerjakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah objek perkara dan tidak pernah melihat alas haknya namun pernah melihat surat jual beli;
- Bahwa selama pengerjaan rehab kolam tidak ada protes atau keberatan dari siapapun;
- Bahwa terhadap pengerjaan rehab kolam tersebut sudah ditanda tangani dan disetujui Pengulu Desa Bambel Gabungan karena kalau tidak maka bantuan tersebut tidak akan diberikan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Aceh;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan bukti surat bertanda P-2 dan P-3 oleh Penggugat V;
- Bahwa Saksi ada memparaf pada bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Saksi SARIFUDIN ZUHRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat tapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Para Penggugat adalah anak Jamidun Yahya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perkara antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai sengketa tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di pinggir kali alas tepatnya pada Desa Bambel Gabungan Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi pernah bekerja untuk melakukan pelebaran kolam pada tanah objek sengketa;
- Bahwa kolam tersebut adalah kolam agroinput dan Saksi mengawasi proses pengerukan kolam dan pengangkutan material timbunan karena disuruh oleh Penggugat IV;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut adalah milik orang tua Para Penggugat termasuk Penggugat IV
- Bahwa sepengetahuan Saksi bantuan tersebut dari Provinsi Aceh meliputi bantuan rehabilitasi kolam, bibit ikan, dan pakan ikan;
- Bahwa tanah material dari pelebaran kolam dibawa ke daerah kelapa gading yaitu tanah milik Penggugat IV;
- Bahwa Saksi bekerja selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa saat melakukan pekerjaan pengerukan kolam, Saksi pernah bertemu Lahabun di lokasi tersebut dan mengopi bersama di sekitar bronjong;
- Bahwa saat itu tidak ada keberatan dari Lahabun;
- Bahwa Lahabun hanya melihat-lihat saat itu;
- Bahwa Saksi sudah kenal Lahabun sebelum proyek dilakukan;
- Bahwa selain Lahabun, Saksi juga pernah bertemu Sabarudin, Sabirin dan Saminan di objek;
- Bahwa setelah pekerjaan selesai, Saksi menemui Kepala Desa di Pulolatong untuk meminta tanda tangan;
- Bahwa Saksi ada melihat Penggugat IV yang memberi makan ikan di kolam tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dulunya kosong dan hanya ada kolam;
- Bahwa pada tahun 2015 sepengetahuan Saksi, Alm Lahabun dan istrinya tinggal di belakang masjid kelapa gading;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. **Saksi AHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai sengketa tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat adalah anak Jamidun Yahya;
- Bahwa tanah tersebut terletak di pinggir kali alas tepatnya pada Desa Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu :
 - Sebelah Timur dulu berbatasan dengan sungai mati dan sekarang dengan Sdr Abdurrahman/Misno;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai kali alas;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Melan;
 - Sebelah selatan dulu berbatasan dengan Muaddin dan sekarang dengan jalan aspal;
- Bahwa pada tahun 1975 tanah objek perkara digarap oleh Alm Lahabun;
- Bahwa pada tahun 1995 tanah tersebut dibeli oleh Alm Jamidun dari Alm Lahabun;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan surat jual beli tahun 1995 oleh Jamidun;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan surat jual beli tahun 1995 oleh Alm Jamidun pada tahun 1997;
- Bahwa tanah objek perkara setelah itu tidak pernah lagi dijual oleh Alm Jamidun;
- Bahwa pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2004 Saksi pernah berkebun jagung, sayur dan pisang di tanah objek perkara atas izin dari Alm Jamidun;
- Bahwa saat Saksi berkebun tidak ada gangguan atau larangan dari siapapun;
- Bahwa Sdr Saripa juga pernah berkebun disana dan tanpa gangguan juga;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak lagi berkebun di tanah tersebut karena malas disebabkan air sungai kali alas meluap sehingga tanah kebun menjadi batu kerikil;
- Bahwa tanah tersebut sering ditinggal karena air kali alas meluap;
- Bahwa setelah tanah dijual, Alm Lahabun tinggal di kelapa gading dan sering berpindah-pindah;
- Bahwa Saksi pernah melihat beko/Excavator kerja untuk membuat kolam di tanah objek sengketa, dan saat itu ada Lahabun namun tidak ada protes;
- Bahwa selain surat tahun 1995, sepengetahuan Saksi ada lagi surat tahun 2011 antar Lahabun dan Musjamiri;
- Bahwa bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-8 adalah betul surat tahun 2011 yang pernah dibawa Penggugat IV kepada Saksi untuk di tanda tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dijadikan dasar pengganti pembuatan sertifikat Prona karena saat itu surat tahun 1995 sempat hilang;

- Bahwa Saksi melihat Lahabun tanda tangan surat tahun 2011 dengan Penggugat IV dengan jarak 7 meter di masjid;
- Bahwa malamnya Penggugat IV datang ke rumah Saksi untuk tanda tangan surat tahun 2011 tersebut dan saat itulah Saksi tanyakan kepada Penggugat IV mengenai surat yang di tanda tangan Lahabun di masjid tadi;
- Bahwa urutan orang-orang yang menguasai tanah tersebut dimulai dari Alm Lahabun kemudian ke Alm Jamidun lalu dipinjam oleh Saksi dan Sdr Saripa lalu baru dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di tanah objek sengketa ada objek berupa rumah dan kolam;
- Bahwa pada tahun 2017 Tergugat I menguasai kembali tanah tersebut;
- Bahwa batas surat tahun 1995 berbeda dengan surat tahun 2011;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. **Saksi SAHMINAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai sengketa tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Bambel Gabungan Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut milik ayah Para Penggugat termasuk Penggugat IV yaitu Alm Jamidun;
- Bahwa pada tahun 2015 tanah objek perkara pernah mendapatkan manfaat bantuan proyek rehabilitasi kolam rakyat dari Dinas Perikanan Provinsi Aceh;
- Bahwa penerima bantuan tersebut adalah kelompok tani harapan bersama yang diketuai oleh Penggugat V dan Saksi adalah anggotanya;
- Bahwa tanah Saksi yang terletak di Desa Terutung Megara Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara juga mendapatkan bantuan rehabilitasi kolam tersebut;
- Bahwa bantuan tersebut berupa rehabilitasi kolam, bibit ikan, dan pakan ikan;
- Bahwa pengerjaan rehabilitasi kolam adalah selama 3 hari;
- Bahwa saat kolam Penggugat IV dan Penggugat V dilakukan rehab pada tahun 2015, Saksi pernah kesana dan melihat ada Lahabun,



Sabarudin dan Sabirin sedang duduk-duduk namun Saksi tidak melihat Tergugat I;

- Bahwa saat itu juga Saksi ada mendengar Lahabun mengatakan akan berhasil orang ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar protes atau keberatan saat proyek tersebut dikerjakan di tanah objek perkara;
- Bahwa pengajuan bantuan sudah diajukan dari tahun 2014;
- Bahwa syarat untuk pengajuan proposal bantuan tersebut adalah melampirkan KTP dan Kartu Keluarga serta dilakukan survey terhadap tanah yang akan mendapatkan bantuan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah tersebut;
- Bahwa lahan ditunjukkan oleh penerima bantuan kepada Dinas Perikanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

6. **Saksi SAHBUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai sengketa tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di pinggir kali alas tepatnya pada Desa Bambel Gabungan Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu :
 - Sebelah Timur dulu berbatasan dengan sungai mati dan sekarang dengan Sdr Abdurrahman/Misno;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai kali alas;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Melan;
 - Sebelah selatan dulu berbatasan dengan Muaddin dan sekarang dengan jalan aspal;
- Bahwa awalnya tanah tersebut adalah milik Alm Lahabun (ayah Tergugat I) namun sekarang sudah menjadi tanah Alm Jamidun (Ayah Para Penggugat);
- Bahwa Alm Jamidun pernah mengatakan kepada Saksi tanah tersebut sudah dibelinya dari Alm Lahabun;
- Bahwa Saksi pernah ditawarkan oleh Alm Lahabun untuk membeli tanah objek sengketa namun karena tidak mempunyai uang Saksi mengarahkannya kepada Alm Jamidun;
- Bahwa Alm Lahabun ingin menjual tanah tersebut karena kepepet untuk biaya berobat sebab ia sedang sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tanah mau digadai namun tidak ada yang mau sehingga dijual;
- Bahwa kepemilikan tanah tersebut kemudian beralih ke Alm Jamidun, orang tua Para Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Alm Jamidun tanah tersebut sudah dibelinya dari Alm Lahabun;
- Bahwa Alm Lahabun sering merantau dan saat pulang dari merantau tidak tinggal lagi di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertanya ke Alm Lahabun apakah tanah tersebut sudah dijualnya kepada Alm Jamidun dan dijawab iya oleh Alm Lahabun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat beli maupun surat kepemilikan tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah meminta izin kepada Alm Jamidun dan Melan untuk membuat bronjong karena tanah Alm Jamidun tersebut terkena proyek bronjong;
- Bahwa bronjong tersebut adalah tanggul di sisi barat;
- Bahwa Saksi selama 2 bulan bekerja membuat bronjong dan pada saat itu ada Saksi Ahmad juga yang sedang berkebun;
- Bahwa tidak ada yang menegur atau keberatan saat Saksi dan Saksi Ahmad bekerja di tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut tidak pernah lagi dialihkan atau dijual oleh Alm Jamidun;
- Bahwa setelah tanah tersebut dijual, Saksi melihat Alm Lahabun pindah ke kisam dan setelah itu samping masjid jamik kelapa gading;
- Bahwa Saksi mengetahui di tanah sengketa tersebut ada objek berupa rumah dan kolam;
- Bahwa kolam yang Saksi maksud adalah kolam ikan yang merupakan bantuan proyek dari Banda Aceh melalui Dinas Perikanan Aceh Tenggara;
- Bahwa yang membuat kolam adalah Penggugat IV dan Penggugat V atas bantuan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Aceh/Aspirasi DPRA;
- Bahwa kolam bantuan tersebut harus diajukan berdasarkan tanah milik sendiri;
- Bahwa saat pengerukan kolam, Alm Lahabun ada disana dan tidak ada protes;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat IV dan Penggugat V mengelola kolam ikan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Pj Kepala Desa Bambel Gabungan sekitar 3 tahun sebelum Tergugat XI;
- Bahwa saat Saksi menjadi Pj Kepala Desa, tanah tersebut dimiliki dan dikuasai Alm Jamidun;
- Bahwa semasa Saksi menjadi Pj Kepala Desa, tidak ada ribut mengenai tanah tersebut;
- Bahwa sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu, saat proyek bronjong berjalan Saksi pernah melihat surat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan surat tersebut adalah bukti bertanda T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-7 dan P-8;
- Bahwa Tergugat I belum lama ini pindah ke objek sengketa sekitar tahun 2017;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

7. **Saksi TOMI EFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Hendra, anak Alm Lahabun;
- Bahwa Saksi dan Hendra beserta keluarga pernah bertetangga di Terandam;
- Bahwa keluarga Hendra hanya bertiga yaitu Hendra, Istrinya dan anaknya yang bernama Ramadani (Tergugat VI);
- Bahwa Hendra dan istrinya telah meninggal;
- Bahwa yang duluan meninggal adalah istrinya kemudian disusul Hendra tidak lama kemudian;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Tergugat V sekarang dulunya adalah rumah Hendra dan keluarganya;
- Bahwa oleh karena kedua orang tuanya sudah meninggal, anak Hendra yang bernama Ramadani (Tergugat VI) sekarang tinggal bersama Tergugat V dan suaminya di Terandam serta menjadi tetangga Saksi;
- Bahwa Tergugat VI tidak ada lagi yang merawat sehingga dari sebelum TK saat ditinggal orang tuanya sampai dengan sekarang Tergugat VI dirawat oleh Tergugat V dan suaminya;
- Bahwa dulu Tergugat VI sekolah di Kuta Batu, pulang perginya dijemput oleh suami Tergugat V;
- Bahwa Tergugat V dan Suaminya yang sekarang menanggung dan membiayai kehidupan Tergugat VI;
- Bahwa Saksi tinggal sebelah dinding di Terandam dengan Tergugat V;
- Bahwa Tergugat V adalah kakak kandung Hendra, anak Alm Lahabun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hendra meninggal di Kelapa Gading namun Saksi tidak tahu di tempat siapa;
- Bahwa Tergugat VI saat ini tidak sekolah lagi, seumuran anak SD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan asal usul penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 9 Mei 2017, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 24 September 2022 yang dibuat Jon Dayat, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kepemilikan tanah yang dibuat Abdullah Sani dan Usman Saini tertanggal 5 Februari 2017, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy surat jual beli tanah antara Abdullah Sani dengan Siti Fatimah tertanggal 2 Mei 2017, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-4;
5. 1 (satu) lembar fotocopy surat jual beli tanah antara Siti Fatimah dengan Mohd. Nurdin KU tertanggal 9 Maret 2019, fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-5;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Jual Beli Nomor 409/2021 dibuat oleh notaris/PPAT Kabupaten Aceh Tenggara Muhammad Reza, S.H., M.Kn., telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-6;
7. 1 (satu) lembar fotocopy surat jual beli tanah antara Lahabun dengan Jamidun tertanggal 11 April 1995, fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-7;
8. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan jual beli tanah antara Musjamiri dengan Lahabun tertanggal 10 Oktober 2011, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-8;
9. 1 (satu) lembar fotocopy salinan putusan perkara perdata nomor 6/Pdt.G/2021/PN Ktn, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-9;
10. 1 (satu) lembar fotocopy salinan putusan perkara perdata nomor 1/Pdt.G/2022/PN Ktn, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-10;



11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 atas nama wajib pajak Jon Dayat, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-11;
12. 1 (satu) lembar fotocopy surat jual beli tertanggal 16 Agustus 2020 antara Jon Dayat dengan Etika Rahmi, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-12;
13. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 24 September 2022 yang dibuat Sariyan, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-13;
14. 1 (satu) lembar fotocopy surat pengulu Desa Babel Gabungan nomor 60/SP/D-BG/AGR/2017 tanggal 29 Mei 2017, fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-14;
15. 1 (satu) lembar fotocopy kertas segel tahun 1994, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-15;
16. 1 (satu) lembar fotocopy kertas segel tahun 1995, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-16;
17. 1 (satu) lembar fotocopy kertas segel tahun 1996, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-17;
18. 1 (satu) lembar fotocopy kertas segel tahun 1997, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-18;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu: bukti bertanda T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-1 sampai dengan T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-18 yang berupa fotokopi yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-5, T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-7, dan T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-14 berupa fotokopi dari fotokopi, keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga telah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini. Bahwa selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-1 sampai dengan T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-18;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat tersebut diatas, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan Saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagaimana berikut:

1. Saksi RAHMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai sengketa tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu :



- Sebelah Timur dulu berbatasan dengan parit;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai kali alas;
- Sebelah utara berbatasan dengan Melan;
- Sebelah selatan dulu berbatasan dengan Muaddin dan sekarang dengan jalan aspal;
- Bahwa awalnya tanah tersebut digarap oleh Lahabun dengan tinggal disana, namun pada tahun 1987 Lahabun pergi meninggalkan Kutacane;
- Bahwa Saksi melihat Alm Lahabun menggarap tanah tersebut pada saat Saksi kelas 3 SD;
- Bahwa sejak Lahabun menggarap tanah sampai dengan tahun 1987 tidak ada protes;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai jual beli ataupun surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat I pernah merantau tahun 1988;
- Bahwa setelah Lahabun meninggalkan Kutacane, Saksi melihat ada Saksi Ahmad, Sdr Jalil dan Sdr Sabirin menggarap tanah tapi tidak Saksi tanya;
- Bahwa pada tahun 1995 ada banjir di lokasi tanah namun masih bisa bercocok tanam;
- Bahwa setelah kembali dari merantau, Lahabun tidak pernah kelola tanah itu lagi;
- Bahwa waktu Saksi Ahmad menggarap tanah objek sengketa, Lahabun masih hidup dan tidak ada melarang;
- Bahwa Saksi Ahmad adalah keluarga Alm Jamidun, namun Saksi tidak pernah melihat Alm Jamidun menggarap tanah tersebut;
- Bahwa sering terjadi banjir di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan objek;
- Bahwa Alm Lahabun sudah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi tahu ada sengketa di tanah tersebut semenjak Alm Lahabun meninggal;
- Bahwa dulu pernah ada juga pengerukan oleh beco/excavator;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I juga sering pindah-pindah;
- Bahwa saat Tergugat I bangun rumah disana setau Saksi tidak ada protes;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ramadani (Tergugat VI) yang merupakan anak dari Hendra;
- Bahwa Hendra adalah anak Alm Lahabun dan sudah meninggal, istrinya juga sudah meninggal;
- Bahwa Ramadani (tergugat VI) sampai sekarang tinggal dengan bibiknya yaitu Suriani (Tergugat V) yang merupakan kakak dari Hendra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ramadani (Tergugat VI) tinggal bersama Tergugat V semenjak dari kedua orang tuanya meninggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat XII tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan itu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Januari 2023, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dalam perkara ini yang dihadiri para pihak, yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak yang berperkara menyatakan cukup dengan jawaban dan pembuktiannya masing-masing, Para Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya dalam perkara ini pada persidangan tanggal 7 Maret 2023 sedangkan Para Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya dalam perkara ini pada persidangan tanggal 9 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi disamping mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib hukum acara sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara, terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai Gugatan Kabur/Tidak Jelas dan Tidak Berkualitas (Obscur Libel);
2. Eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat Salah Menentukan Wali Tergugat VI (an. Ramadani bin alm. Hendra);



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI Majelis Hakim akan menjelaskan terlebih dahulu konsep dan ruang lingkup eksepsi yang dikenal secara praktik dalam hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh pihak Tergugat dalam jawabannya terhadap formalitas gugatan sehingga belum menyentuh kepada pokok perkara yang dijadikan sengketa oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi dimaksudkan untuk mengakhiri proses pemeriksaan dalam persidangan perkara perdata tanpa harus diperiksa lebih lanjut sampai pada materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat ternyata bukanlah eksepsi mengenai kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif, maka sesuai dengan Pasal 162 Rbg eksepsi Para Tergugat dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI tersebut di atas sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai Gugatan Kabur/Tidak Jelas dan Tidak Berkualitas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi mengenai gugatan kabur/tidak jelas dan tidak berkualitas (*obscur libel*) dengan alasan :

- Para Penggugat tidak dengan jelas dan terang memaparkan mengenai dasar klaim kepemilikan atas tanah objek sengketa yang kemudian dijadikan sebagai dasar mengajukan gugatan dalam perkara aquo;
- Gugatan Para Penggugat juga ternyata mencampuradukkan kedudukan Tergugat XI sebagai pribadi dan Pengulu/Kepala Desa Babel Gabungan;
- Para Penggugat tidak dengan jelas menguraikan tentang beban ganti kerugian terhadap Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada ketentuan Pasal 142 RBg, Pasal 144 RBg, dan Pasal 145 RBg tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan demi kepentingan beracara (*asas process doelmatigheid*), maka pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan



tersebut, di dalam praktek peradilan dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) yang didasarkan pada faktor-faktor tertentu, berupa:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- Tidak jelasnya objek sengketa;
- Petitum gugatan tidak jelas;
- Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya telah secara jelas dan lengkap menguraikan pokok-pokok gugatannya yang pada intinya Para Tergugat didalilkan telah menguasai sebidang tanah yang di klaim milik Para Penggugat secara melawan hukum, selain itu Para Pengggat dalam gugatannya telah secara jelas dan lengkap menyebutkan tentang tanah obyek sengketa baik mengenai lokasi, batas-batas dan luas tanah sengketa termasuk kerugian yang diderita akibat perbuatan Para Tergugat tersebut. Bahwa terhadap keberatan Para Tergugat mengenai ketidakjelasan gugatan Para Penggugat yang tidak dengan jelas dan terang memaparkan mengenai dasar klaim kepemilikan atas tanah objek sengketa, gugatan Para Penggugat mencampuradukkan kedudukan Tergugat XI sebagai pribadi dan Pengulu/Kepala Desa Bambel Gabungan, dan Para Penggugat tidak dengan jelas menguraikan tentang beban ganti kerugian terhadap Para Tergugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut sudah menyangkut mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa mencermati isi dari point-point eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah masuk dalam penilaian pokok perkara yang baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara *aquo*, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi tersebut tidak beralasan hukum oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat Salah Menentukan Wali Tergugat VI (an. Ramadani bin alm. Hendra);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat salah Menentukan wali Tergugat VI (an. Ramadani bin alm. Hendra); dengan alasan : tidak ada dokumen hukum apapun yang menunjukkan kalau Tergugat V adalah wali yang dapat mewakili kepentingan hukum Tergugat VI, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa sama seperti Majelis Hakim



mempertimbangkan materi obscur libel Para Tergugat sebelumnya, karenanya masalah wali ataupun siapa wakil dari Tergugat VI tersebut hanya bisa dijawab dan disimpulkan berdasarkan hasil proses pembuktian dalil tersebut yang merupakan bagian dari acara pembuktian perkara ini, maka dalil Para Tergugat akan dipertimbangkan, disimpulkan dan menjadi bagian dari putusan terhadap pokok perkara atau materi sengketa perkara ini sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat sebagaimana yang termuat dalam surat gugatannya pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat berupa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai sebidang tanah dahulunya Sawah/Tanah Kebun, yang ditanami dengan tanaman jagung, Pohon Kemiri, dan juga terdapat 3 (tiga) petak kolam ikan sekarang telah berubah bentuk, sebahagian diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan rumah dan kandang ternak, yang terletak di Desa Bambel Gabungan Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara dengan ukuran keseluruhannya \pm 14.500 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dahulu dengan tanah kebun milik/kepunyaan Sdr. Melan sepanjang 200 m (dua ratus meter);
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah kebun Sdr. Mu'adin sepanjang 200 m (dua ratus meter);
- Sebelah timur berbatas dengan sungai mati/Bekas Aliran Sungai (Paluh Abdurahman dan Misno) Sepanjang 70 m (tujuh puluh meter);
- Sebelah barat berbatas dengan sungai kali alas sepanjang 80 (delapan puluh meter);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam surat jawabannya pada pokoknya membantah telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrectmatige Daad*) karena tanah objek sengketa tersebut merupakan tanah garapan milik Alm Lahabun yang kemudian menjadi warisan dan tidak pernah diperjualbelikan sampai dengan sekarang, selain itu surat jual beli tertanggal 11 April 1995 tersebut menggunakan kertas segel tahun 1997 yang artinya terdapat ketidaksesuaian antara tahun pada surat jual beli dengan tahun pada kertas segel tersebut;

Menimbang, bahwa karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai obyek barang yang tidak bergerak, yaitu berupa tanah, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 189 ayat 2 RBg dan Pasal 180 ayat 1 dan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 5 Tahun 1994, agar diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan baik mengenai letak batas-batas dan penguasaannya, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Januari 2023, sebagaimana ternyata pada Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 17 Januari 2023, yang hasil-hasil pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa terletak di Desa Bambel Gabungan Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara dan telah diukur oleh Pengadilan Negeri Kutacane bersama perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), pada saat Pemeriksaan Setempat tanggal 17 Januari 2023;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa yang telah disepakati oleh Para Pihak :
 - Sebelah Timur dulu berbatasan dengan sungai mati dan sekarang dengan Sdr Abdurrahman/Misno sepanjang kurang lebih 70 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai kali alas sepanjang kurang lebih 80 meter;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Melan sepanjang kurang lebih 200 meter;
 - Sebelah selatan dulu berbatasan dengan Muaddin dan sekarang dengan jalan aspal sepanjang kurang lebih 200 meter;
- Bahwa tanah sengketa berupa tanah pertapakan yang di atasnya dibangun beberapa rumah, kandang ternak, dan kolam;
- Bahwa pada prinsipnya para pihak mengakui obyek sengketa hasil pemeriksaan setempat tersebut termasuk batas-batasnya;

Menimbang, bahwa selain dilakukan pengukuran terhadap luas objek sengketa, dalam pemeriksaan setempat dilakukan juga pengecekan terhadap objek-objek yang berada di dalam tanah objek sengketa yang mana setelah dilakukan pengukuran dan luas di dapatlah ada beberapa objek yang berdiri di atas tanah tersebut yang juga bersesuaian dengan alat bukti surat bertanda T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-9 dan T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-10, yaitu:

1. Sebidang tanah dengan 1 (satu) buah kedai di atasnya yang dikuasai oleh Tergugat I;
2. Sebidang tanah dengan 1 (satu) buah rumah di atasnya yang dikuasai oleh Tergugat II;
3. Sebidang tanah dengan 1 (satu) buah rumah di atasnya yang dikuasai oleh Tergugat III;
4. Sebidang tanah dengan 1 (satu) buah rumah di atasnya yang dikuasai oleh Tergugat IV;



5. Sebidang tanah yang telah dilakukan pengecoran dan dipasang pagar yang dikuasai oleh Tergugat IX;
6. Sebidang tanah dengan 1 (satu) buah kandang ternak di atasnya yang dikuasai oleh Tergugat XI;
7. 3 (tiga) buah tanah kerukan yang ada airnya;
8. Sebidang tanah dengan 1 (satu) buah rumah permanen yang dikuasai Tergugat VIII;
9. Sebidang tanah dengan 1 (satu) buah rumah semi permanen yang dikuasai oleh Tergugat X;
10. Sebidang tanah dengan yang di kuasai oleh Tergugat XII;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, yang dimaksud dengan obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah sebagaimana yang tertuang dan disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 17 Januari 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah pertapakan yang di atasnya berdiri rumah, kandang ternak, dan kolam (tanah kerukan yang berisi air);
- Bahwa Objek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XII;
- Bahwa objek sengketa terletak di Desa Bambel Gabungan Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dulu berbatasan dengan sungai mati dan sekarang dengan Sdr Abdurrahman/Misno sepanjang kurang lebih 70 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai kali alas sepanjang kurang lebih 80 meter;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Melan sepanjang kurang lebih 200 meter;
 - Sebelah selatan dulu berbatasan dengan Muaddin dan sekarang dengan jalan aspal sepanjang kurang lebih 200 meter;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah objek sengketa merupakan milik almarhum Jamidun Yahya sehingga Para Penggugat sebagai ahli warisnya adalah pihak yang berhak atas kepemilikan objek sengketa?
2. Apakah perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Pengugat disangkal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 B.W. yang mengatur bahwa beban pembuktian dibebankan kepada siapa yang mendalilkan, dan oleh karena yang mendalilkan adalah Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat harus bisa mengajukan atau menghadirkan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 1866 BW dan Pasal 284 RBg yaitu berupa: bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pokok persengketaan tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan pertama yang terdapat pada petitum kelima dari Para Penggugat terlebih dahulu yaitu: Menyatakan sebidang tanah dahulunya sawah/tanah kebun yang ditanami dengan tanaman jagung, pohon kemiri dan juga terdapat 3 (tiga) petak kolam ikan sekarang telah berubah bentuk sebagian, diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan rumah dan kandang ternak yang terletak di Desa Bambel Gabungan Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara, dengan ukuran keseluruhannya $\pm 14.500 \text{ m}^2$ sebagaimana tersebut dalam surat jual beli tertanggal 11 April 1995 antara Lahabun (selaku penjual) dan Jamidun (selaku pembeli) seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau 5 (lima) mayam emas murni tunai, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dahulu dengan tanah kebun milik/kepunyaan Sdr. Melan sepanjang 200 m (dua ratus meter);
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah kebun Sdr. Mu'adin sepanjang 200 m (dua ratus meter);
- Sebelah timur berbatas dengan sungai mati/bekas aliran sungai (Paluh Abdurahman dan Misno) sepanjang 70 m (tujuh puluh meter);
- Sebelah barat berbatas dengan sungai kali alas sepanjang 80 (delapan puluh meter);

Adalah Sah milik Para Penggugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Usman Saini, Saksi Ahmad, dan Saksi Sahbudin awalnya tanah objek sengketa adalah tanah garapan yang dimiliki oleh Lahabun (Ayah kandung Tergugat I, V, VII dan VIII/Kakek Tergugat II, III, IV, dan VI);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi dari surat jawaban maupun duplik dari Para Tergugat ternyata mengenai asal usul kepemilikan Lahabun atas objek sengketa tidak pula disangkal oleh Para Tergugat;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tanah objek perkara yang awalnya adalah tanah garapan Lahabun apakah benar sudah beralih kepada Jamidun Yahya dengan cara pembelian;

Menimbang, bahwa bukti surat P-8 berupa surat jual beli tanggal 11 April 1995, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jamidun Yahya (Ayah kandung dari Para Penggugat) dengan Lahabun (Ayah kandung Tergugat I, V, VII dan VIII/Kakek Tergugat II, III, IV, dan VI), yang pada pokoknya menerangkan bahwa semasa hidupnya Lahabun telah menjual sebidang tanah pada tanggal 11 April 1995 yang terletak di Desa Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, seluas ± 14.500 m² kepada Jamidun Yahya dengan harga pada saat itu lebih kurang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau 5 (lima) mayam emas murni tunai, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dahulu dengan tanah kebun milik/kepunyaan Sdr. Melan sepanjang 200 m (dua ratus meter);
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah kebun Sdr. Mu'adin sepanjang 200 m (dua ratus meter);
- Sebelah timur berbatas dengan sungai mati (paluh) sepanjang 70 m (tujuh puluh meter);
- Sebelah barat berbatas dengan sungai kali alas sepanjang 80 (delapan puluh meter);

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat menerangkan sebagai berikut:

Saksi **USMAN SAINI** menerangkan:

- Bahwa pemilik tanah batas utara yaitu Melan adalah ayah kandung Saksi;
- Bahwa dahulu awalnya tanah objek perkara berupa sawah digarap oleh Alm Lahabun;
- Bahwa orang tua Saksi menggarap tanahnya sekitar tahun 1979, lebih dulu Alm Lahabun sekitar 2-3 tahun;
- Bahwa setelah Alm Lahabun, yang mengusahai tanah tersebut adalah Alm Jamidun;
- Bahwa di lokasi tanah objek sengketa pernah terjadi abrasi sehingga menyebabkan tanah objek sengketa termasuk juga tanah ayah Saksi hilang hampir setengahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena dahulu Saksi sering ikut berkebun;
- Bahwa tanah Melan kemudian diturunkan kepada Saksi;
- Bahwa saat tanah tersebut dikuasai oleh Alm Jamidun dan anak-anaknya, tidak ada keberatan dari Alm Lahabun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm Lahabun adalah ayah Tergugat I sedangkan Alm Jamidun adalah ayah Para Penggugat;
- Bahwa setelah tidak lagi menguasai tanah tersebut, Alm Lahabun dan anak-anaknya pindah tapi Saksi tidak tahu kemana;
- Bahwa setelah Alm Lahabun pindah, tanah diusahai oleh Alm Jamidun lalu pernah dipinjam/ditanami oleh Saksi Saripa dan Saksi Ahmad dilanjutkan dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi membenarkan pada bukti surat bertanda P-8 adalah tanda tangan ayahnya (Melan);

Saksi AHMAD, menerangkan:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai sengketa tanah;
- Bahwa Para Penggugat adalah anak Jamidun Yahya;
- Bahwa tanah tersebut terletak di pinggir kali alas tepatnya pada Desa Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu :
 - Sebelah Timur dulu berbatasan dengan sungai mati dan sekarang dengan Sdr Abdurrahman/Misno;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai kali alas;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Melan;
 - Sebelah selatan dulu berbatasan dengan Muaddin dan sekarang dengan jalan aspal;
- Bahwa pada tahun 1975 tanah objek perkara digarap oleh Alm Lahabun;
- Bahwa pada tahun 1995 tanah tersebut dibeli oleh Alm Jamidun dari Alm Lahabun;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan surat jual beli tahun 1995 oleh Jamidun;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan surat jual beli tahun 1995 oleh Alm Jamidun pada tahun 1997;
- Bahwa tanah objek perkara setelah itu tidak pernah lagi dijual oleh Alm Jamidun;
- Bahwa pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2004 Saksi pernah berkebun jagung, sayur dan pisang di tanah objek perkara atas izin dari Alm Jamidun;
- Bahwa saat Saksi berkebun tidak ada gangguan atau larangan dari siapapun;
- Bahwa Sdr Saripa juga pernah berkebun disana dan tanpa gangguan juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanah dijual, Alm Lahabun tinggal di kelapa gading dan sering berpindah-pindah;
- Bahwa Saksi pernah melihat beko/Excavator kerja untuk membuat kolam di tanah objek sengketa, dan saat itu ada Lahabun namun tidak ada protes;
- Bahwa selain surat tahun 1995, sepengetahuan Saksi ada lagi surat tahun 2011 antar Lahabun dan Musjamiri;
- Bahwa bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-8 adalah betul surat tahun 2011 yang pernah dibawa Penggugat IV kepada Saksi untuk di tanda tangan dan dijadikan dasar pengganti pembuatan sertifikat Prona karena saat itu surat tahun 1995 sempat hilang;
- Bahwa Saksi melihat Lahabun tanda tangan surat tahun 2011 dengan Penggugat IV dengan jarak 7 meter di masjid;
- Bahwa malamnya Penggugat IV datang ke rumah Saksi untuk tanda tangan surat tahun 2011 tersebut dan saat itulah Saksi tanyakan kepada Penggugat IV mengenai surat yang di tanda tangan Lahabun di masjid tadi;
- Bahwa pada tahun 2017 Tergugat I menguasai kembali tanah tersebut;

Saksi SAHMINAN, menerangkan:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai sengketa tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Bambel Gabungan Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut milik ayah Para Penggugat termasuk Penggugat IV yaitu Alm Jamidun;
- Bahwa pada tahun 2015 tanah objek perkara pernah mendapatkan manfaat bantuan proyek rehabilitasi kolam rakyat dari Dinas Perikanan Provinsi Aceh;
- Bahwa penerima bantuan tersebut adalah kelompok tani harapan bersama yang diketuai oleh Penggugat V dan Saksi adalah anggotanya;
- Bahwa saat kolam Penggugat IV dan Penggugat V dilakukan rehab pada tahun 2015, Saksi pernah kesana dan melihat ada Lahabun, Sabarudin dan Sabirin sedang duduk-duduk namun Saksi tidak melihat Tergugat I;
- Bahwa saat itu juga Saksi ada mendengar Lahabun mengatakan akan berhasil orang ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar protes atau keberatan saat proyek tersebut dikerjakan di tanah objek perkara;



Saksi SAHBUDIN, menerangkan:

- Bahwa tanah tersebut terletak di pinggir kali alas tepatnya pada Desa Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu :
 - Sebelah Timur dulu berbatasan dengan sungai mati dan sekarang dengan Sdr Abdurrahman/Misno;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai kali alas;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Melan;
 - Sebelah selatan dulu berbatasan dengan Muaddin dan sekarang dengan jalan aspal;
- Bahwa awalnya tanah tersebut adalah milik Alm Lahabun (ayah Tergugat I) namun sekarang sudah menjadi tanah Alm Jamidun (Ayah Para Penggugat);
- Bahwa Alm Jamidun pernah mengatakan kepada Saksi tanah tersebut sudah dibelinya dari Alm Lahabun;
- Bahwa Saksi pernah ditawari oleh Alm Lahabun untuk membeli tanah objek sengketa namun karena tidak mempunyai uang Saksi mengarahkannya kepada Alm Jamidun;
- Bahwa Alm Lahabun ingin menjual tanah tersebut karena kepepet untuk biaya berobat sebab ia sedang sakit;
- Bahwa awalnya tanah mau digadai namun tidak ada yang mau sehingga dijual;
- Bahwa kepemilikan tanah tersebut kemudian beralih ke Alm Jamidun, orang tua Para Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Alm Jamidun tanah tersebut sudah dibelinya dari Alm Lahabun;
- Bahwa Alm Lahabun sering merantau dan saat pulang dari merantau tidak tinggal lagi di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertanya ke Alm Lahabun apakah tanah tersebut sudah dijualnya kepada Alm Jamidun dan dijawab iya oleh Alm Lahabun;
- Bahwa saat Saksi menjadi Pj Kepala Desa, tanah tersebut dimiliki dan dikuasai Alm Jamidun;
- Bahwa semasa Saksi menjadi Pj Kepala Desa, tidak ada ribut mengenai tanah tersebut;
- Bahwa sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu, saat proyek bronjong berjalan Saksi pernah melihat surat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan surat tersebut adalah bukti bertanda T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-7 atau bukti P-8;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 transaksi pembelian tanah yang dilakukan antara Lahabun dan Jamidun terjadi pada tanggal 11 April 1995 yang artinya tata cara peralihan tanah dan bangunan tersebut masih tunduk pada ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (sekarang sudah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997) pada pokoknya bahwa Akta untuk memindahkan hak yang disebut Akta Jual Beli (AJB) merupakan bukti sah bahwa hak atas tanah dan bangunan sudah beralih kepada pihak lain. Akta Jual Beli (AJB) dibuat oleh yang ditunjuk oleh Menteri Agraria atau sekarang yang disebut Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT;

Menimbang, bahwa selain mendasarkan pada ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia juga masih mengenal adanya jual beli yang tunduk pada hukum adat;

Menimbang, bahwa untuk jual beli secara adat maka perlu mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3438.K/Pdt/1987 tanggal 30 Juni 1989 yang mengandung abstrak hukum;

- Bahwa untuk sahnya suatu jual beli tanah menurut hukum Adat, diperlukan adanya dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu;
 1. Syarat Tunai : pihak pembeli menyerahkan uangnya kepada pihak penjual yang secara serentak diikuti pihak penjual menyerahkan tanah yang dijualnya tersebut kepada pembeli (*contante handeling*);
 2. Syarat Terang : pelaksanaan syarat pertama diatas dilakukan dihadapan saksi para Pejabat/Pamong Desa;Bilamana kedua syarat ini tidak dipenuhi, maka belum atau tidak terjadi jual beli tanah menurut Adat;
- Bahwa ketentuan Hukum Adat diatas ini, kemudian menjadi dasar/inti jual beli tanah dihadapan PPAT menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah 10 tahun 1961;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas maka telah diperoleh fakta hukum bahwa pemilik pertama dari tanah yang menjadi objek perkara adalah Lahabun, kemudian pada tanggal 11 April 1995 tanah tersebut telah dibeli oleh Jamidun Yahya dengan harga kurang lebih sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau 5 (lima) mayam emas murni tunai. Bahwa dikarenakan surat jual beli tanah pada tahun 1995 tersebut sempat hilang kemudian dilakukanlah pembaharuan atas surat jual beli, dengan membuat Surat Keterangan Jual Beli (vide bukti surat P-9 dan T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-8) oleh Penggugat IV dengan tujuan agar dibuatkan sertifikat dengan program prona melalui Tergugat XI yang juga selaku Kepala Desa di Desa Bambel Gabungan, disaksikan dan ditandatangani juga oleh Saksi Ahmad. Namun pada perjalanannya akhirnya surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-8 yaitu surat jual beli tanggal 11 April 1995 tersebut telah ditemukan kembali. Surat inilah yang menjadi dasar peralihan tanah objek sengketa dari Lahabun kepada Jamidun Yahya di tahun 1995, hal tersebut juga secara tegas disampaikan oleh Saksi Usman Saini, Saksi Ahmad, Saksi Sahbudin yang menyatakan kebenaran isi dan tanda tangan Surat Keterangan Jual Beli tersebut, sebagaimana keterangan yang disampaikan dalam persidangan:

Saksi **USMAN SAINI** menerangkan:

- Bahwa Saksi membenarkan pada bukti surat bertanda P-8 adalah tanda tangan ayahnya (Melan);

Saksi **AHMAD**, menerangkan:

- Bahwa pada tahun 1995 tanah tersebut dibeli oleh Alm Jamidun dari Alm Lahabun;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan surat jual beli tahun 1995 oleh Alm Jamidun pada tahun 1997;
- Bahwa selain surat tahun 1995, sepengetahuan Saksi ada lagi surat tahun 2011 antar Lahabun dan Musjamiri;
- Bahwa bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-8 adalah betul surat tahun 2011 yang pernah dibawa Penggugat IV kepada Saksi untuk di tanda tangan dan dijadikan dasar pengganti pembuatan sertifikat Prona karena saat itu surat tahun 1995 sempat hilang;
- Bahwa Saksi melihat Lahabun tanda tangan surat tahun 2011 dengan Penggugat IV dengan jarak 7 meter di masjid;
- Bahwa malamnya Penggugat IV datang ke rumah Saksi untuk tanda tangan surat tahun 2011 tersebut dan saat itulah Saksi tanyakan kepada Penggugat IV mengenai surat yang di tanda tangan Lahabun di masjid tadi;

Saksi **SAHBUDIN**, menerangkan:

- Bahwa Alm Lahabun ingin menjual tanah tersebut karena kepepet untuk biaya berobat sebab ia sedang sakit;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Alm Jamidun tanah tersebut sudah dibelinya dari Alm Lahabun;
- Bahwa Saksi pernah bertanya ke Alm Lahabun apakah tanah tersebut sudah dijualnya kepada Alm Jamidun dan dijawab iya oleh Alm Lahabun;
- Bahwa saat Saksi menjadi Pj Kepala Desa, tanah tersebut dimiliki dan dikuasai Alm Jamidun;
- Bahwa sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu, saat proyek bronjong berjalan Saksi pernah melihat surat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan surat tersebut adalah bukti bertanda T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-7 atau bukti P-8;



maka hal tersebut merupakan suatu pengakuan dari Saksi Usman Saini selaku anak dari Sdr Melan yang ikut bertanda tangan dalam bukti surat P-8 dan Saksi Ahmad keluarga dari Penggugat dan Tergugat serta Saksi Sahbudin selaku Saksi hidup yang juga pernah melihat bukti P-8 dan ditawarkan Lahabun untuk membeli tanah dan selaku Pj Kepala Desa Bambel Gabungan walaupun yang dapat dianggap sebagai akta dibawah tangan yaitu suatu akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris akan tetapi suatu akta di bawah tangan tersebut didukung juga oleh alat-alat bukti lain, sehingga Majelis Hakim memperoleh persangkaan memang benar telah terjadi peralihan hak dari Lahabun Kepada Jamidun Yahya atas tanah pertapakan yang menjadi objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selain daripada itu pada Pasal 1963 KUHPerdara juga disebutkan "Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atau tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun", artinya dari pasal tersebut semenjak tanah objek sengketa dibeli oleh Jamidun Yahya pada tanggal 11 April 1995 (vide bukti surat P-8) dan dikuasai dengan itikad baik tanpa gangguan dari pihak manapun hingga sampai Tergugat I kembali menguasai tanah tersebut pada tahun 2017 (vide keterangan Saksi Ahmad dan Saksi Sahbudin) sudah ada rentang waktu selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun penguasaan dari Jamidun Yahya maupun ahli warisnya terhadap tanah objek sengketa sehingga sudah lewatlah batas waktu Lahabun maupun para ahli warisnya untuk mengajukan tuntutan, gugatan, ataupun keberatan atas penguasaan dan perolehan objek sengketa tersebut oleh Jamidun Yahya maupun ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat mempunyai kedudukan hukum untuk dinyatakan sebagai subyek hukum yang mempunyai alas hak sah atas objek sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bukti P-10 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 204/SKMD/DBG/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Jamidun Yahya telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2010;

Menimbang, bahwa Bukti P-11 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 205/SAKW-BG/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dan masih hidup dari Jamidun Yahya;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yaitu, Saksi Ahmad, Saksi Sahbudin, Saksi Sarifudin Zuhri dan Saksi Usman Saini, dan Saksi Sahminan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat adalah anak dari Jamidun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya juga memperkuat kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris Jamidun Yahya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan bukti-bukti tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa memang benar Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dan masih hidup dari Jamidun Yahya sehingga secara hukum Para Penggugat mempunyai hak dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh Jamidun Yahya termasuk tanah objek sengketa ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dali bantahan Para Tergugat yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam surat jawabannya pada pokoknya secara tegas menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut tidak pernah dijual oleh Lahabun semasa hidupnya dan kertas segel yang digunakan berbeda tahun dengan surat jual beli bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa tidak pernah diperjualbelikan oleh Lahabun dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat dan diperkuat oleh keterangan Saksi Ahmad, Saksi Usman Saini, dan Saksi Sahbudin yang menyatakan bahwa asal muasal tanah pertapakan objek sengketa tersebut awalnya adalah tanah garapan Lahabun;

Menimbang, bahwa tanah objek sengketa yang awalnya milik Lahabun tersebut ternyata telah dijual kepada Jamidun Yahya sebagaimana bukti surat bertanda P-8 yang diperkuat oleh keterangan Saksi Ahmad, Saksi Usman Saini, dan Saksi Sahbudin yang pada pokoknya menerangkan pernah melihat surat tersebut dan membenarkan isi di dalamnya, sehingga terhadap bukti P-8 tersebut mempunyai kekuatan hukum dalam pembuktian pada perkara ini;

Menimbang, bahwa surat jual beli tanggal 11 April 1995 (bukti surat P-8) inilah yang menjadi pokok perikatan dan perjanjian jual beli yang membuat adanya hubungan hukum antara Lahabun dan Jamidun Yahya dalam perbuatan menjual dan membeli tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa dalam hukum perjanjian berlaku asas yang dinamakan asas konsensualisme, artinya perjanjian sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian ini sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas. Hal ini berarti tidak dipersyaratkan suatu perjanjian dibuat



secara tertulis tetapi bisa juga secara lisan sepanjang ada kesepakatan antara para pihak;

Menimbang, bahwa adapun syarat sahnya perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara adalah :

1. Adanya kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Adanya suatu pokok persoalan tertentu;
3. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
4. Adanya suatu sebab yang tidak dilarang;

bahwa jika syarat pada poin 1 dan poin 2 dari Pasal 1320 KUHPerdara tersebut dilanggar dapat mengakibatkan suatu perjanjian batal dan jika syarat pada poin 3 dan poin 4 dilanggar dapat berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan melihat bukti-bukti dalam perkara ini ternyata tidak ada ditemukan satupun hal yang dapat membuat perjanjian tersebut menjadi batal atau dapat dibatalkan. Bahwa perbedaan yang terjadi antara tahun dalam surat perjanjian bukti P-8 dan tahun kertas segelnya juga bukanlah sesuatu hal yang dapat membuat batal perjanjian antara Lahabun dan Jamidun Yahya tersebut. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, kertas segel mempunyai pengertian kertas meterai dan bukan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian melainkan kertas segel mempunyai fungsi yang sama dengan meterai tempel saat ini yaitu sebagai pengikat dan pengesahan pembayaran pajak atas transaksi perjanjian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencakup salah satunya surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, sehingga Majelis Hakim tetap akan berpedoman pada syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan lainnya Para Tergugat yaitu mengenai kedudukan Tergugat VI yang masih dibawah umur dan Para Penggugat salah menentukan Tergugat V sebagai wali Tergugat VI karena tidak ada satupun dokumen yang menyatakan itu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap anak berhak untuk mendapatkan jaminan dan dilindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 Undang-undang nomor 23 tahun 2003 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Undang-undang Perlindungan Anak dikenal istilah kuasa asuh, yakni kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan



menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya (Pasal 1 angka 11 Undang-undang Perlindungan Anak). Adapun yang dimaksud dengan orang tua menurut Undang-undang ini adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat (lihat Pasal 1 angka 4 Undang-undang Perlindungan Anak). Hal ini berarti, selama orang tuanya masih hidup, yang berhak dan memiliki kuasa asuh adalah orang tua dari si anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak yang berbunyi:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari Pasal 26 Undang-undang Perlindungan Anak ini kita dapat ketahui bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh anak. Apabila orang tua tidak ada atau karena suatu sebab tidak bisa menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab itu beralih kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatakan "Hakim dan hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", artinya Hakim harus jeli dan dianggap tahu akan perkembangan hukum (*Ius Curia Novit*) dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kebiasaan yang ada di Indonesia jika seorang anak ditinggal meninggal oleh kedua orang tuanya, kebiasaan yang terjadi anak tersebut akan diasuh dan dirawat oleh keluarga dekatnya. Meskipun mengenai perwalian sendiri sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat khususnya mengenai pengasuhan dan perawatan anak, apalagi kebiasaan tersebut telah diikuti dan menjadi sesuatu hal yang umum diketahui khalayak ramai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Saksi Tommi Efendi dan Saksi Rahmansyah yang pada pokoknya menerangkan:

Saksi **TOMI EFENDI**, menerangkan:

- Bahwa Saksi dan Hendra beserta keluarga pernah bertetangga di Terendam;
- Bahwa keluarga Hendra hanya bertiga yaitu Hendra, Istrinya dan anaknya yang bernama Ramadani (Tergugat VI);
- Bahwa Hendra dan istrinya telah meninggal;
- Bahwa rumah yang ditempat oleh Tergugat V sekarang dulunya adalah rumah Hendra dan keluarganya;
- Bahwa oleh karena kedua orang tuanya sudah meninggal, anak Hendra yang bernama Ramadani (Tergugat VI) sekarang tinggal bersama Tergugat V dan suaminya di Terendam serta menjadi tetangga Saksi;
- Bahwa Tergugat VI tidak ada lagi yang merawat sehingga dari sebelum TK saat ditinggal orang tuanya sampai dengan sekarang Tergugat VI dirawat oleh Tergugat V dan suaminya;
- Bahwa dulu Tergugat VI sekolah di Kuta Batu, pulang perginya dijemput oleh suami Tergugat V;
- Bahwa Tergugat V dan Suaminya yang sekarang menanggung dan membiayai kehidupan Tergugat VI;
- Bahwa Tergugat V adalah kakak kandung Hendra, anak Alm Lahabun;

Saksi **RAHMANSYAH**, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Ramadani (Tergugat VI) yang merupakan anak dari Hendra;
- Bahwa Hendra adalah anak Alm Lahabun dan sudah meninggal, istrinya juga sudah meninggal;
- Bahwa Ramadani (tergugat VI) sampai sekarang tinggal dengan bibiknya yaitu Suriani (Tergugat V) yang merupakan kakak dari Hendra;
- Bahwa Ramadani (Tergugat VI) tinggal bersama Tergugat V semenjak dari kedua orang tuanya meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah ternyata Tergugat VI semenjak orang tuanya meninggal sampai dengan sekarang diasuh oleh Tergugat V dan suaminya, hal ini juga terlihat oleh Majelis Hakim saat sidang pada tanggal 24 Januari 2023 Tergugat VI datang bersama Tergugat V dan pada saat itu Tergugat VI terlihat sangat dekat dengan Tergugat V sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar selama ini Tergugat VI diasuh dan dirawat oleh Tergugat V, lagipula setelah Majelis Hakim memperhatikan pokok persengketaan dari Penggugat dan Tergugat ternyata Tergugat VI ditarik sebagai pihak oleh Penggugat hanya sebagai pelengkap gugatan karena menjadi salah satu ahli waris Lahabun dengan meninggalnya



kedua orang tuanya dan Tergugat VI sama sekali tidak terbukti menguasai seluruh atau sebagian objek tanah sengketa serta tidak ada sama sekali merugikan Penggugat sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan diatas sehingga kedudukannya dalam gugatan perkara ini tidak terlalu signifikan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Tergugat yaitu mengenai kedudukan Tergugat XI yang didalilkan dicampuradukkan oleh Penggugat juga sebagai Kepala Desa Babel Gabungan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sudah tepat jika Tergugat XI ditarik dalam perkara karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata Tergugat XI telah secara nyata menguasai sebagian objek tanah sengketa. Bahwa mengenai posisi Tergugat XI yang juga sebagai Kepala Desa Babel Gabungan Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat XI tersebut masih dalam kepentingannya juga sebagai salah satu pihak yang menguasai objek sengketa, tidak ada pula kepentingan dan hak dari Tergugat XI yang dirugikan karena Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Para Tergugat untuk menggunakan haknya sebagaimana pertimbangan dalam pokok permasalahan diatas sehingga menurut Majelis Hakim keberatan dari Para Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil Para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam surat jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XII yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat menguasai tanah objek perkara dengan dalil bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari Lahabun (Ayah Kandung Tergugat I) dan tidak pernah diperjualkan belikan kepada orang lain selain kepada Para Tergugat tersebut, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-1, bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-2 dan bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-13 yang didalilkan Tergugat I dan Tergugat XII sebagai surat yang dijadikan oleh Tergugat I sebagai alas hak untuk menguasai objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-1, bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-2, dan bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-13 yang merupakan surat keterangan asal usul penguasaan fisik bidang tanah dan surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah yang menyatakan bahwa tanah pertapakan yang menjadi objek sengketa ini adalah milik Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut bukan merupakan bukti yang sah kepemilikan atas tanah baik secara peraturan perundang-undangan maupun dalam suasana hukum adat karena bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-1, bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-2,



dan bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-13 tersebut hanyalah surat pernyataan saja dan bukan merupakan suatu surat/akta yang menjadikan seseorang secara yuridis berhak atas suatu objek tanah. Lebih lanjut keberadaan bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-1, bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-2, dan bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-13 yang didalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat XII sebagai bukti kepemilikan objek sengketa hanyalah suatu syarat awal klaim seseorang atas suatu bidang objek tanah untuk pendaftaran secara sporadik sebagaimana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, itupun harus memenuhi berbagai syarat terlebih dahulu yaitu :

- a. Tanah sudah dikuasai selama 20 (dua puluh) tahun;
- b. Tidak ada sanggahan atau keberatan dari pihak lain
- c. Diumumkan pada Kantor Desa selama 30 (tiga puluh) hari

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-2, dan bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-13 bidang objek sengketa baru dikuasai Tergugat I dan Tergugat VIII semenjak tahun 2022, itupun telah ada sanggahan atau keberatan dari Para Penggugat semenjak tahun 2021 (vide bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-9), bahwa selain itu setelah Majelis Hakim mencermati Sdr Sariyan yang terdapat dalam bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-13 ternyata memiliki kesamaan yang identik dengan saheran yang mana sama-sama beralamat terakhir di Desa Ngkeran Alur Buluh Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara yang memiliki kedudukan sebagai anak kandung Lahabun, maka dengan demikian klaim Tergugat atas bukti surat tersebut menjadi gugur dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-7 dan bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-8, oleh karena bukti surat tersebut sama dengan bukti surat bertanda P-8 dan P-9 yang mana terhadap bukti surat tersebut sudah Majelis Hakim pertimbangan dalam pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang artinya terhadap bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-7 dan bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-8 yang dihadirkan Para Tergugat justru menguatkan dasar kepemilikan Para Penggugat terhadap tanah objek sengketa maka terhadap bukti surat tersebut tidak akan Majelis pertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-9, dan bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-10 yang berupa salinan putusan perkara perdata nomor 6/Pdt.G/2021/PN Ktn dan nomor 1/Pdt.G/2022/PN Ktn adalah salinan putusan perkara ini terdahulu. Kedua putusan tersebut mempunyai amar putusan yang sama yaitu "Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)" karena mengandung kecacatan dalam formalitas gugatannya sehingga Majelis Hakim belum mengadakan pokok persengketaan dalam kedua perkara tersebut. Bahwa pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat telah Majelis Hakim pertimbangan diatas sehingga terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat ini tidak akan dipertimbangkan lebih jauh lagi kecuali hal-hal yang sudah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-11 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa terhadap bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-11 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Tergugat I walaupun sudah diperlihatkan aslinya pada persidangan setelah Majelis Hakim periksa bahwa SPPT Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah merupakan suatu dokumen yang sah sebagai bukti kepemilikan objek tanah, SPPT hanya menentukan besaran hutang Pajak Bumi dan Bangunan yang harus di lunasi oleh wajib pajak pada waktu yang telah di tentukan dan SPPT PBB bukan bukti kepemilikan atas obyek pajak, maka terhadap bukti surat tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-12 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa terhadap bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-12 walaupun sudah diperlihatkan aslinya pada persidangan setelah Majelis Hakim periksa ternyata transaksi penjualan sebagian tanah objek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat XII tersebut dilakukan secara melawan hukum dan oleh orang yang tidak sah, maka terhadap bukti surat tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Para Tergugat selain dari bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-3, bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-4, bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-5 , bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-6, bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-14, bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-15, bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-16, bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-17, dan bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-18 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa terhadap T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-3, bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-4, bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-5 , bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-6, bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-14, bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-15, bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-16, bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-17, dan bukti surat T.I.II.III.IV.V.IX.X.XI-18 walaupun sudah diperlihatkan aslinya pada persidangan setelah Majelis Hakim memeriksa ternyata tidak ada hubungannya sama sekali mengenai alas hak dari tanah objek sengketa, maka terhadap bukti surat tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Para Tergugat dalam perkara aquo tidak dapat meneguhkan/membuktikan akan dalil bantahannya khususnya mengenai dasar penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa didasarkan pada surat penguasaan fisik bidang tanah dan transaksi-transaksi yang awalnya dilakukan



oleh Tergugat I sebagai orang yang tidak berhak sebagaimana dimaksud dalam surat jawaban Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai kepemilikan Para Penggugat atas objek sengketa, sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya alas hak sah atas objek sengketa, maka selanjutnya akan dipertimbangan mengenai apakah Perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai objek sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum?, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui, dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, agar dapat disebutkan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), maka haruslah dipenuhi adanya unsur-unsur yaitu:

1. Adanya perbuatan melanggar hukum;
2. Kerugian;
3. Suatu kesalahan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, seseorang baru dapat dikatakan telah melanggar hukum, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si-pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila; dan,
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;

Menimbang, bahwa dari kaidah hukum yurisprudensi, untuk mengetahui dan menyebutkan seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), tidaklah harus seluruh kriteria perbuatan melanggar hukum terpenuhi, karena cukup satu kriteria terpenuhi secara alternatif, maka dapat disebut telah ada perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa dari uraian yang telah menjadi fakta-fakta hukum di atas, ternyata secara faktual dan yuridis, perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah objek perkara yang terletak di Desa Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan klaim warisan dari Lahabun tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku karena:

1. Tanah yang menjadi obyek sengketa sudah beralih kepemilikannya pada tanggal 11 April 1995 karena dijual oleh Lahabun kepada Jamidun;



2. Tergugat I menguasai kembali tanah objek sengketa semenjak tahun 2017 secara melawan hukum;
3. Bahwa Jamidun Yahya maupun Para Penggugat sudah menguasai tanah objek sengketa selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun dengan itikad baik dan tanpa ada gangguan ataupun keberatan dari pihak lain termasuk Lahabun dan para ahli warisnya;
4. Perbuatan peralihan hak atas sebagian tanah objek sengketa yang dilakukan Tergugat I dengan Tergugat lainnya dilakukan tidak dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, akibat perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa, sehingga Para Penggugat selaku ahli waris yang berhak tidak dapat memanfaatkan obyek sengketa untuk kepentingannya dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, karena adanya suatu kesalahan, maka hal itu adalah perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, dan dapat disebut, bertentangan dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki oleh seseorang terhadap benda orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) telah terpenuhi, begitu pula dengan kriterianya, yaitu adanya perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, sehingga bertentangan dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki oleh seseorang terhadap benda orang lain, maka perbuatan Para Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang telah melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana pokok permasalahan angka 2;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan pokok masalah persengketaan dalam perkara maka akan dipertimbangkan mengenai petitum-petitum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat yang memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah pertapakan rumah yang menjadi objek sengketa akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan tidak pernah diletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa, dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa alasan sita jaminan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 261 RBg tidak terpenuhi secara hukum maka penyitaan tidak beralasan, olehnya tuntutan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sebagaimana didalam petitum kedua tidak perlu dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan surat perjanjian jual beli tertanggal 11 April 1995 antara Alm Jamidun Yahya dan Alm Lahabun adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok permasalahan pertama ternyata telah terjadi peralihan hak atas tanah objek sengketa dari yang semula dimiliki dan digarap oleh Lahabun kemudian dibeli oleh Jamidun Yahya berdasarkan bukti surat P-8 yaitu surat jual beli tertanggal 11 April 1995 dan telah ternyata juga surat jual beli tanggal 11 April 1995 tersebut memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka Majelis Hakim berpendapat petitum ketiga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yang menyatakan surat jual beli tertanggal 10 Oktober 2011 antara Alm Jamidun Yahya yang dalam hal ini diwakili oleh Musjamiri dengan Sdr. Alm Lahabun sebagai surat jual beli pengganti dari surat jual beli tertanggal 11 April 1995 adalah Sah dan berkekuatan hukum mengikat akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat keterangan jual beli tanggal 10 Oktober 2011 tersebut lahir karena pada awalnya surat jual beli tanggal 11 April 1995 yang menjadi dasar dari peralihan objek sengketa sempat hilang sehingga Penggugat IV selaku salah satu ahli waris dari Jamidun Yahya berinisiatif untuk membuat surat keterangan sebagai pengganti surat tahun 1995 tersebut. Namun dalam perjalanannya sampai dengan perkara ini diajukan di persidangan ternyata surat jual beli tanggal 11 April 1995 (bukti surat P-8) telah ditemukan dan turut dijadikan sebagai bukti pula dalam perkara ini maka untuk kepastian hukum bagi Para Penggugat Majelis Hakim berpendapat surat keterangan jual beli tanggal 10 Oktober 2011 tersebut sudah tidak relevan lagi keberadaannya dan dengan demikian petitum keempat tersebut tidak perlu dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima yang menyatakan sebidang tanah dahulunya sawah/tanah kebun yang ditanami dengan tanaman jagung, pohon kemiri dan juga terdapat 3 (tiga) petak kolam ikan sekarang telah berubah bentuk, sebahagian diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan rumah dan kandang ternak yang terletak di Desa Bambel Gabungan Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara dengan ukuran keseluruhannya ±14.500 m2 sebagaimana tersebut dalam surat jual beli tertanggal 11 April 1995 antara Lahabun (selaku penjual) dan Jamidun (selaku pembeli) seharga Rp250.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau 5 (lima) mayam emas murni tunai dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dahulu dengan tanah kebun milik/kepunyaan Sdr. Melan sepanjang 200 m (dua ratus meter);
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah kebun Sdr. Mu'adin sepanjang 200 m (dua ratus meter);
- Sebelah timur berbatas dengan sungai mati/bekas aliran sungai (paluh Abdurahman dan Misno) sepanjang 70 m (tujuh puluh meter);
- Sebelah barat berbatas dengan sungai kali alas sepanjang 80 (delapan puluh meter);

Adalah Milik/Kepunyaan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok permasalahan pertama Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai kepemilikan Para Penggugat atas objek sengketa, sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya alas hak sah atas objek sengketa maka terhadap petitum kelima Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum keenam yang Menyatakan para-para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum dan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*Onrecht Matigedaad*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah diuraikan ketika Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan kedua, telah terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat kepada Para Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum pada angka 6 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional petitum gugatan tanpa mengurangi maksud gugatan Para Penggugat sehingga amarnya berbunyi "Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*) terhadap Para Penggugat";

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ketujuh yang menyatakan segala bentuk surat-surat/dokumen klaim hak milik atas harta peninggalan Alm Jamidun Yahya yang ditanda tangani dan diberi cap stempel Tergugat XI, (yang juga selaku Pengulu Kepala Desa Bambel Gabungan) oleh para-para Tergugat atas bidang tanah obyek sengketa dalam gugatan ini seluas 14.500 M2 yang terletak di Kute Bambel Gabungan Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dahulu dengan tanah kebun milik/kepunyaan Sdr. Melan sepanjang 200 m (dua ratus meter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan tanah kebun Sdr. Mu'adin sepanjang 200 m (dua ratus meter);
- Sebelah timur berbatas dengan sungai mati/bekas aliran sungai (paluh Abdurahman dan Misno) sepanjang 70 m (tujuh puluh meter);
- Sebelah barat berbatas dengan sungai kali alas sepanjang 80 (delapan puluh meter);

Adalah tidak sah dan batal demi Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas bahwa tanah objek sengketa telah beralih dari semula milik Lahabun menjadi milik Jamidun Yahya dengan cara dibeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau 5 (lima) mayam emas murni tunai dan tidak pernah diperjualbelikan kembali oleh Jamidun Yahya maupun Para Penggugat selaku ahli warisnya. Bahwa secara mutatis mutandis, semua peralihan hak atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I berkolaborasi dengan Tergugat XI menjadi tidak sah karena dengan telah beralihnya kepemilikan tanah objek sengketa dari Lahabun kepada Jamidun Yahya maka Tergugat I sebagai anak dari Lahabun tidak mempunyai kedudukan yang sah lagi untuk mengalihkan ataupun menjualkan tanah tersebut baik sebagian maupun keseluruhannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ketujuh beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kedelapan yang menyatakan menghukum para-para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan kontan kerugian materil para Penggugat sebesar Rp1.723.750.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara bersama-sama (tanggung renteng), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa suatu tuntutan ganti rugi Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1720 K/Pdt/1986, tertanggal 18 Agustus 1988 yang menyatakan tuntutan ganti rugi haruslah disertai perincian tentang kerugian yang dialami dan dijadikan sebagai suatu fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga tuntutan ganti rugi yang tidak disertai dengan perincian dan bukti-bukti yang konkret harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas atau tidak sempurna dengan demikian petitum kedelapan Para Penggugat tidak cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum sembilan yang menyatakan menghukum Tergugat I Jon Dayat agar menyerahkan surat jual beli tertanggal 10 Oktober 2011 antara Musjamiri dan Lahabun yang berada dalam Penguasaannya kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan replik



dari Penggugat dan bukti surat bertanda P-22 ternyata surat keterangan jual beli tertanggal 10 Oktober 2011 tersebut sekarang sedang dilaporkan ke pihak Kepolisian atas dugaan tindak pidana penggelapan serta perkara tersebut ternyata masih berjalan sampai dengan saat ini sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk membuat terang permasalahan dalam proses penyelidikan oleh pihak penyidik Polres Aceh Tenggara maka terhadap surat keterangan jual beli tertanggal 10 Oktober 2011 tersebut biarlah Pengadilan Pidana nantinya yang akan memutuskan statusnya sehingga terhadap petitum Penggugat sembilan tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum sepuluh yang menyatakan: menghukum para-para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya agar mengosongkan dan serta menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan ketika Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan perkara, bahwa tanah objek perkara yang terletak di Desa Bambel Gabungan Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara adalah sah didapat oleh Jamidun Yahya dari Lahabun melalui proses jual beli pada tanggal 11 April 1995 (vide bukti surat P-8) dan telah ternyata pula Para Penggugat memang benar adalah sah secara hukum sebagai ahli waris dari Jamidun Yahya yang masih hidup dan berhak atas tanah objek perkara, maka sebagai lanjutan dari dinyatakan obyek sengketa sebagai milik Para Penggugat dan dikabulkannya petitum angka 5 di atas, maka kepada Para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai daripada tanah objek perkara untuk mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkannya kepada Para Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum kesepuluh beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum sebelas yang menyatakan: menghukum pula para-para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya apa bila Tergugat lalai dalam mematuhi Isi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini hingga dilaksanakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah menyangkut mengenai pelaksanaan dari putusan dan hal tersebut sudah diatur sendiri mekanismenya dengan proses eksekusi, dengan demikian petitum kesebelas Para Penggugat tidak cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke dua belas yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung-menanggung/tanggung renteng termasuk biaya



pelaksanaan sita jaminan dalam obyek perkara serta biaya dalam pelaksanaan putusan (*Eksekutie*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena inti dari surat Gugatan surat gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat telah dikabulkan, maka Para Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini namun untuk biaya sita jaminan dan biaya eksekusi tidak dapat dibebankan kepada Para Tergugat oleh karena sita jaminan tidak pernah diletakkan selama perkara ini selain itu untuk eksekusi mempunyai proses mekanisme yang berbeda dari perkara pokok, dengan demikian petitum ke dua belas beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Kesatu yang menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum yang diajukan Para Penggugat ada yang dikabulkan namun juga ada yang ditolak oleh Majelis Hakim maka beralasan sehingga Petitum kesatu tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian, maka gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Para Penggugat selain yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena tidak relevan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, sehingga bukti surat tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa disebabkan gugatan Para Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian, sedangkan Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam KUHPerdara, Pasal-pasal dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan surat perjanjian jual beli tertanggal 11 April 1995 antara Alm Jamidun Yahya dan Alm Lahabun adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan sebidang tanah dahulunya sawah/tanah kebun yang ditanami dengan tanaman jagung, pohon kemiri dan juga terdapat 3 (tiga) petak kolam ikan sekarang telah berubah bentuk sebahagian diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan rumah dan kandang ternak yang terletak di Desa Bambel Gabungan Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara dengan ukuran keseluruhannya ± 14.500 m² sebagaimana tersebut dalam surat jual beli tertanggal 11 April 1995 antara Lahabun (selaku penjual) dan Jamidun (selaku pembeli) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau 5 (lima) mayam emas murni tunai dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dahulu dengan tanah kebun milik/kepunyaan Sdr. Melan sepanjang 200 m (dua ratus meter);
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah kebun Sdr. Mu'adin sepanjang 200 m (dua ratus meter);
 - Sebelah timur berbatas dengan sungai mati/bekas aliran sungai (paluh Abdurahman dan Misno) sepanjang 70 m (tujuh puluh meter);
 - Sebelah barat berbatas dengan sungai kali alas sepanjang 80 (delapan puluh meter);Adalah Milik/Kepunyaan Penggugat;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*) terhadap Para Penggugat;
5. Menyatakan segala bentuk surat-surat/dokumen klaim hak milik atas harta peninggalan Alm Jamidun Yahya yang ditanda tangani dan diberi cap stempel Tergugat XI (yang juga selaku Pengulu Kepala Desa Bambel Gabungan) oleh para-para Tergugat atas bidang tanah obyek sengketa dalam gugatan ini seluas 14.500 m² yang terletak di Kute Bambel Gabungan Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dahulu dengan tanah kebun milik/kepunyaan Sdr. Melan sepanjang 200 m (dua ratus meter);
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah kebun Sdr. Mu'adin sepanjang 200 m (dua ratus meter);
 - Sebelah timur berbatas dengan sungai mati/bekas aliran sungai (paluh Abdurahman dan Misno) sepanjang 70 m (tujuh puluh meter);
 - Sebelah barat berbatas dengan sungai kali alas sepanjang 80 (delapan puluh meter);adalah tidak sah dan batal demi hukum;



6. Menghukum para-para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya agar mengosongkan dan serta menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp5.370.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh kami Taruna Prisando, S.H. sebagai Hakim Ketua, Quinta Lestari, S.H. dan Syah Putra Sibagariang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Ktn tanggal 16 November 2022, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 10 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sabarudin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XII akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Quinta Lestari, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

dto

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Sabarudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. PNBP	:	Rp150.000,00;
4. Panggilan	:	Rp4.120.000,00;
5. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.000.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp5.370.000,00;

(lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)